



PUTUSAN
Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LEONAL TIRTA, S.TP., BIN LIE MIEN TOENG;**
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/21 Agustus 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Taman Pajajaran A.7 Nomor 28 RT.007 RW.011
Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur,
Kota Bogor dan Komplek Sentul City Jalan
Casablanca VI Nomor 11 Desa Citaringgul
Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : sekarang Wiraswasta, dahulu Direktur Operasional
PT. Indopangan Sentosa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/09/II/RES.2.6/2024/Ditreskrimsus / tanggal 1 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
5. Pengalihan penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Halaman 1 dari 82 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Vebe Novia A. Pollatu, S.H.,M.H., dan Kawan-Kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "VEBE N.A POLLATU SIMATUPANG, S.H., M.H & ASSOCIATE, yang beralamat di Jalan DN Gelinggang RT 011 RW 004 C.3/63, Kelurahan Bendungan Hilir sebagai Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi tanggal 1 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, saksi *a de charge*, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah Terdakwa segera ditahan di rumah tahanan negara
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 Bundel Bukti claim LEONAL TIRTA Periode Januari 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan Nomor Rekening 8060064050 atas nama WILLIAM ANTO Periode Januari 2022 halaman 1, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan Claim, bukti pengajuan claim dari Sdr. LEONAL TIRTA
 - 2) 1 Bundel Bukti claim LEONAL TIRTA Periode Januari 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan Nomor Rekening 8060064050 atas nama WILLIAM ANTO Periode Januari 2022 halaman

Halaman 2 dari 82 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11-12, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan Claim, bukti pengajuan claim dari Sdr. LEONAL TIRTA
- 3) 1 Bundel Bukti claim LEONAL TIRTA Periode Februari 2022 denjuangan lampiran dokumen rekening koran dengan Nomor Rekening 8060064050 atas nama WILLIAM ANTO Periode Februari 2022 halaman 4, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan Claim, bukti pengajuan claim dari Sdr. LEONAL TIRTA
- 4) 1 Bundel Bukti claim LEONAL TIRTA Periode Februari 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan Nomor Rekening 8060064050 atas nama WILLIAM ANTO Periode Februari 2022 halaman 12-13, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan Claim, bukti pengajuan claim dari Sdr. LEONAL TIRTA
- 5) 1 Bundel Bukti claim LEONAL TIRTA Periode Maret 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan Nomor Rekening 8060064050 atas nama WILLIAM ANTO Periode Maret 2022 halaman 18, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan Claim, bukti pengajuan claim dari Sdr. LEONAL TIRTA
- 6) 1 Bundel Bukti claim LEONAL TIRTA Periode April 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan Nomor Rekening 8060064050 atas nama WILLIAM ANTO Periode April 2022 halaman 16, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan Claim, bukti pengajuan claim dari Sdr. LEONAL TIRTA
- 7) 1 Bundel Bukti claim LEONAL TIRTA Periode Mei 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan Nomor Rekening 8060064050 atas nama WILLIAM ANTO Periode Mei 2022 halaman 11, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan Claim, bukti pengajuan claim dari Sdr. LEONAL TIRTA
- 8) 1 Bundel Bukti claim LEONAL TIRTA Periode Juni 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan Nomor Rekening 8060064050 atas nama WILLIAM ANTO Periode Juni 2022 halaman 3-4, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan Claim, bukti pengajuan claim dari Sdr. LEONAL TIRTA
- 9) 1 Bundel Bukti claim LEONAL TIRTA Periode Juni 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan Nomor Rekening 8060064050 atas nama WILLIAM ANTO Periode Juni 2022 halaman 11-12, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan Claim, bukti pengajuan claim dari Sdr. LEONAL TIRTA

Halaman 3 dari 82 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10)** 1 Bundel Bukti claim LEONAL TIRTA Periode Juni 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan Nomor Rekening 8060064050 atas nama WILLIAM ANTO Periode Juni-Juli 2022 halaman 17 bulan Juni 2022 dan halaman 1 bulan Juli 2022, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan Claim, bukti pengajuan claim dari Sdr. LEONAL TIRTA
- 11)** 1 Bundel Bukti claim LEONAL TIRTA Periode Juli 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan Nomor Rekening 8060064050 atas nama WILLIAM ANTO Periode Juli 2022 halaman 8, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan Claim, bukti pengajuan claim dari Sdr. LEONAL TIRTA
- 12)** 1 Bundel Bukti claim LEONAL TIRTA Periode Agustus 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan Nomor Rekening 8060064050 atas nama WILLIAM ANTO Periode Agustus 2022 halaman 3, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan Claim, bukti pengajuan claim dari Sdr. LEONAL TIRTA
- 13)** 1 Bundel Bukti claim LEONAL TIRTA Periode Agustus 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan Nomor Rekening 1683637878 atas nama WILLIAM ANTO Periode Agustus 2022 halaman 9, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan Claim, bukti pengajuan claim dari Sdr. LEONAL TIRTA
- 14)** 1 Bundel Bukti claim LEONAL TIRTA Periode September 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan Nomor Rekening 1683637878 atas nama WILLIAM ANTO Periode September 2022 halaman 2, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan Claim, bukti pengajuan claim dari Sdr. LEONAL TIRTA
- 15)** 1 (satu) bundel Rekening koran Bank BCA dengan No rekening 7380324622 atas nama RACHMAT SANTOSA, ST periode bulan Januari 2022
- 16)** 1 (satu) bundel Rekening koran Bank BCA dengan No rekening 7380324622 atas nama RACHMAT SANTOSA, ST periode bulan Februari 2022
- 17)** 1 (satu) bundel Rekening koran Bank BCA dengan No rekening 7380324622 atas nama RACHMAT SANTOSA, ST periode bulan Maret 2022

Halaman 4 dari 82 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) bundel Rekening koran Bank BCA dengan No rekening 7380324622 atas nama RACHMAT SANTOSA, ST periode bulan April 2022
- 19) 1 (satu) bundel Rekening koran Bank BCA dengan No rekening 7380324622 atas nama RACHMAT SANTOSA, ST periode bulan Mei 2022
- 20) 1 (satu) bundel Rekening koran Bank BCA dengan No rekening 7380324622 atas nama RACHMAT SANTOSA, ST periode bulan Juni 2022
- 21) 1 (satu) bundel Rekening koran Bank BCA dengan No rekening 7380324622 atas nama RACHMAT SANTOSA, ST periode bulan Juli 2022
- 22) 1 (satu) bundel Rekening koran Bank BCA dengan No rekening 7380324622 atas nama RACHMAT SANTOSA, ST periode bulan Agustus 2022
- 23) 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA dengan Nomor Rekening 4271326691 atas nama HASANUDIN periode bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022
- 24) 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA Nomor Rekening 0220009807 atas nama MULIADY TANAMAL periode Desember 2021 sampai dengan Agustus 2022. Disita dari BUHANTONO GUNAWAN
- 25) 1 (satu) bundel Rekening koran Bank BCA dengan No rekening 5725146229 atas nama BUHANTONO GUNAWAN periode bulan Mei 2022. Disita dari GARIS MUHAMAD
- 26) 1 (satu) bundel Rekening koran Bank BCA dengan No rekening 7080279200 atas nama GARIS MUHAMAD periode bulan Januari 2022. Disita dari RUSLAN ABDUL GANI
- 27) 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA dengan Nomor Rekening 6280882044 atas nama RUSLAN ABDUL GANI periode bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Mei 2022. Disita dari SAKIM: 2 (dua) lembar Rekening Koran BCA Nomor Rekening 8870136995 atas nama SAKIM periode Maret 2022. Disita dari FITRIANIE DARMAWIDJAJA
- 28) 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA Nomor Rekening 7370235290 atas nama FITRIANIE DARMAWIDJAJA periode Januari 2022 sampai dengan Juni 2022

Dikembalikan kepada PT. Indopangan Sentosa melalui saksi Dewi

4. Menetapkan supaya Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP dibebani biaya perkara

Halaman 5 dari 82 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi



sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah **Terdakwa adalah korban *misleading* dari aparat penegak hukum** yang hendak menjerat Terdakwa dengan hukum pidana padahal perkara Terdakwa adalah ranah hukum perdata dan selain itu secara fakta tidak ada sikap batin jahat (*mens rea*) dari Terdakwa untuk melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karena itu Terdakwa Leonal Tirta S.TP tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama dan ataupun tuntutan Penuntut Umum serta membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) atau melepaskan Terdakwa dari Tuntutan Hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) atau setidaknya menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan yang dibacakan di persidangan dalam perkara *aquo*;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya yang dibacakan pada persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG selaku Direktur Operasional PT. Indopangan Sentosa yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 32 tanggal 12 Agustus 2014 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Indopangan Sentosa yang dibuat dihadapan Notaris Fenti Abidin, SH Notaris di Jakarta, pada tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022 atau setidaknya dalam kurun waktu bulan Januari 2022 sampai dengan bulan September 2022, bertempat di PT. Indopangan Sentosa di Jalan Tlajung Udik No. 28 Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Melakukan Beberapa Perbuatan Meskipun Masing-Masing Merupakan

Halaman 6 dari 82 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi



Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut, Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Baik Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Bahwa PT. Indopangan Sentosa perusahaan yang bergerak dalam bidang Industri Pengolahan Makanan berupa Saos Sambal, Mayaonase dengan Merek MC LEWIS didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 05 tanggal 30 Januari 2012 yang dibuat dihadapan Notaris ABDUL RAHIM ARIFIN, SH, M.Kn dengan modal dasar sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) setara dengan 5.000 (lima ribu) lembar saham dengan nilai saham per lembar sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan Susunan Pengurus Perseroan yaitu saksi HUSENG CHANDRA pemegang saham sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) Saham sebagai Komisaris, saksi WILLIAM ANTO Pemegang Saham sebanyak 1500 (seribu lima ratus) Saham sebagai Direktur Utama dan NASIR Pemegang Saham sebanyak 1000 (seribu) saham sebagai Direktur;
- Bahwa kemudian berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dituangkan dalam Akta No. 32 tanggal 12 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Notaris FENTY ABIDIN, SH Notaris di Jakarta, Susunan Pengurus dan Pemegang Saham PT. Indopangan Sentosa mengalami perubahan yaitu WILLIAM ANTO Sebagai Direktur Utama dengan saham sebanyak 1.650 (seribu enam ratus lima puluh) saham atau sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), Terdakwa LEONAL TIRTA sebagai Direktur dengan saham sebanyak 1000 (seribu) saham atau sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), NASIR sebagai Direktur dengan saham sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) saham atau sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan saksi HUSENG CHANDRA sebagai Komisaris dengan saham sebanyak 1500 (seribu lima ratus) saham atau sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa LEONAL TRITA, S.TP selaku Direktur Operasional dan sebagai pemegang 20 persen saham PT. Indopangan Sentosa, dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan tugasnya sebagai Direktur Operasional mendapatkan hak-hak dari PT.Indopangan Sentosa, antara lain gaji setiap bulan, Devident, Bonus dan THR, dan Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab terhadap keseluruhan operasional PT. Indopangan Sentosa dari operasional, administrasi dan laporan perusahaan, serta dalam mengambil keputusan untuk kepentingan perusahaan tidak harus ada persetujuan dari saksi WILLIAM ANTO selaku Direktur Utama, namun untuk meminta penggantian biaya atau uang yang telah dikeluarkan untuk kepentingan perusahaan, ada mekanisme atau prosedur yang harus dilakukan oleh Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG selaku Direktur Operasional yaitu setiap pengajuan penggantian biaya ke Finance Manager harus melampirkan bon atau nota atau Purchase Order (PO) berikut kwitansi;

- Bahwa mekanisme atau prosedur untuk penggantian uang atau Reimburse di PT. Indopangan Sentosa yaitu Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG selaku Direktur Operasional mengajukan penggantian biaya atau uang ke saksi YULIANTI WIJAYA selaku Sekretaris dan Finance Pabrik dengan melampirkan bukti berupa bon atau nota atau Purchase Order (PO) berikut kwitansi, lalu oleh saksi YULIANTI WIJAYA pengajuan penggantian uang tersebut diirekap dalam bentuk Microsoft Excel, kemudian rekapan tersebut diserahkan kepada Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG untuk persetujuan dengan membubuhkan parafnya lalu setelah mendapat paraf persetujuan dari Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG rekapan penggantian uang tersebut dikirim oleh saksi YULIANTI WIJAYA melalui Email kepada saksi DEWI selaku Finance Pusat, kemudian oleh saksi DEWI uangnya ditransfer dari Rekening Pusat (HO) pada Bank BCA No. **1683637878** atas nama WILLIAM ANTO ke Rekening Bank BCA Rekening Keuangan Pabrik (Petty Cash) dengan Nomor Rekening **8060064050** atas nama WILLIAM ANTO, lalu dari rekening keuangan pabrik (Petty Cash) tersebut ditransfer ke Rekening Bank BCA dengan Nomor : **7360169353** atas nama LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG;
- Bahwa Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG selaku Direktur Operasional PT. Indopangan Sentosa dalam kurun waktu sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan September 2022 telah mengajukan penggantian uang (Reimburse) yang telah digunakan untuk perluasan Pabrik kepada saksi YULIANTI WIJAYA dengan menyerahkan

Halaman 8 dari 82 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti antara lain catatan tulisan tangan Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG Screenshoot print out bukti tranfer M-Banking, bon-bon operasional perusahaan, yang selanjutnya seluruh pengajuan penggantian uang dari Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG tersebut direkap oleh saksi YULIANTI WIJAYA dalam bentuk Microsoft Excel, lalu rekapan tersebut diserahkan kepada Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG untuk persetujuan pengajuan/ klaim penggantian uang (Reimburse), setelah itu oleh saksi YULIANTI WIJAYA dikirimkan kepada saksi DEWI selaku Finance Kantor Pusat melalui email, dimana selanjutnya saksi DEWI meneruskan Reimburse tersebut kepada saksi WILLIAM ANTO lalu kemudian dilakukan pembayaran atas pengajuan Reimburse baik melalui Rekening Pusat pada Bank BCA dengan Nomor : **1683637878** atas nama WILLIAM ANTO ke rekening keuangan Pabrik (Petty Cash) pada Bank BCA dengan Nomor : **8060064050** lalu dari Rekening Petty Cash ditransfer ke Rekening Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG pada Bank BCA dengan nomor : **7360169353** atau dari Rekening Pusat langsung ditransfer ke Rekening Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG;

- Bahwa jumlah pengajuan Klaim penggantian uang (Reimburse) yang diajukan oleh Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG kepada saksi YULIANTI WIJAYA selaku Finance Pabrik dan telah dibayarkan oleh Finance Pusat PT. Indopangan Sentosa kepada Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG melalui transfer dari Rekening Pusat pada Bank BCA dengan Nomor : **1683637878** atas nama WILLIAM ANTO ke rekening keuangan Pabrik (Petty Cash) pada Bank BCA dengan Nomor : **8060064050** yang selanjutnya dari Rekening Petty Cash ditransfer ke Rekening Bank BCA Nomor **7360169353** atas nama LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG atau dari rekening Pusat ke rekening Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG pada Bank BCA dengan nomor : **7360169353** dengan jumlah keseluruhan yang telah dibayarkan oleh perusahaan kepada Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP sebesar **Rp.8.511.562.426,- (delapan milyar lima ratus sebelas juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus dua puluh enam rupiah)**, dengan perincian pengajuan Klaim atau penggantian uang (Reimburse) yang telah dibayar sebagai berikut :

1. Pada tanggal 04 Januari 2022 dengan jumlah **Rp.445.033.936,-** (empat ratus empat puluh lima juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh

Halaman 9 dari 82 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- enam rupiah), dengan bukti yang dilampirkan berupa Print out transfer M-banking Bank BCA dan Bank OCBC NISP sebesar Rp.388.488.595,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah), Biaya Over Head Pabrik (BOP) sebesar Rp.34.454.891,- (tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) dan Transaksi Tokopedia sebesar Rp.22.090.450,- (dua puluh dua juta sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;
2. Pada tanggal 25 Januari 2022 dengan jumlah **Rp.504.028.628,-** (lima ratus empat juta dua puluh delapan ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) dengan bukti yang dilampirkan berupa Print out transfer M-banking Bank BCA dan Bank OCBC NISP sebesar Rp. 453.326.500,- (empat ratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah), Biaya Over Head Pabrik (BOP) sebesar Rp.15.775.563,- (lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) dan Transaksi Tokopedia sebesar Rp.34.926.565,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh lima rupiah)
3. Pada tanggal 08 Februari 2022 dengan jumlah **Rp.537.480.858,-** (lima ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) dengan bukti yang dilampirkan berupa Print out transfer M-banking Bank BCA dan Bank OCBC NISP sebesar Rp.500.507.000,- (lima ratus juta lima ratus tujuh ribu rupiah), Biaya Over Head Pabrik (BOP) sebesar Rp.9.397.200,- (sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dan Transaksi Tokopedia sebesar Rp.27.576.658,- (dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah);
4. Pada tanggal 23 Februari 2022 dengan jumlah **Rp.145.413.038,-** (seratus empat puluh lima juta empat ratus tiga belas ribu tiga puluh delapan rupiah) dengan bukti yang dilampirkan berupa Print out transfer M-banking Bank BCA dan Bank OCBC NISP sebesar Rp.106.572.000,- (seratus enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), Biaya Over Head Pabrik (BOP) sebesar : Rp.10.127.318,- (sepuluh juta seratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus delapan belas rupiah) dan Transaksi Tokopedia sebesar Rp.28.713.720,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah)



5. Pada tanggal 25 Maret 2022 dengan jumlah **Rp.242.087.793,-** (dua ratus empat puluh dua juta delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan bukti yang dilampirkan berupa Print out transfer M-banking Bank BCA dan Bank OCBC NISP sebesar Rp.191.448.000,- (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah), Biaya Over Head Pabrik (BOP) sebesar Rp.23.159.458,- (dua puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) dan Transaksi Tokopedia sebesar Rp.27.480.535,- (dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah)
6. Pada tanggal 26 April 2022 dengan jumlah **Rp.332.863.927,-** (tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan bukti yang dilampirkan berupa Print out transfer M-banking Bank BCA dan Bank OCBC NISP sebesar Rp 263.648.095,- (dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu sembilan puluh lima rupiah), Biaya Over Head Pabrik (BOP) sebesar Rp.18.507.781,- (delapan belas juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) dan Transaksi Tokopedia sebesar Rp.50.708.053,- (lima puluh juta tujuh ratus delapan ribu lima puluh tiga rupiah)
7. Pada tanggal 24 Mei 2022 dengan jumlah **Rp.735.255.043,-** (tujuh ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh lima ribu empat puluh tiga rupiah) dengan bukti yang dilampirkan berupa Print out transfer M-banking Bank BCA dan Bank OCBC NISP yang sebesar Rp 668.182.600,- (enam ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah), Biaya Over Head Pabrik (BOP) sebesar Rp.17.488.628,- (tujuh belas juta empat ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) dan Transaksi Tokopedia sebesar Rp.49.583.815,- (empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima belas rupiah)
8. Pada tanggal 07 Juni 2022 dengan jumlah **Rp.874.010.884,-** (delapan ratus tujuh puluh empat juta sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) dengan bukti yang dilampirkan berupa Print out transfer M-banking Bank BCA dan Bank OCBC NISP sebesar Rp.818.400.000,- (delapan ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah), Biaya Over Head Pabrik (BOP) sebesar : Rp.1.519.954,- (satu juta lima ratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) dan

Halaman 11 dari 82 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi



- Transaksi Tokopedia sebesar Rp.54.090.930,- (lima puluh empat juta sembilan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah)
9. Pada tanggal 22 Juni 2022 dengan jumlah **Rp.884.885.602,-** (delapan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus dua rupiah) dengan bukti yang dilampirkan berupa Print out transfer M-banking Bank BCA dan Bank OCBC NISP sebesar Rp.767.886.929,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah), Biaya Over Head Pabrik (BOP) sebesar Rp.44.141.966,- (empat puluh empat juta seratus empat puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah) dan Transaksi Tokopedia sebesar Rp.72.856.707,- (tujuh puluh dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah)
10. Pada tanggal 30 Juni 2022 dengan jumlah **Rp.485.926.763,-** (empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) dengan bukti yang dilampirkan berupa Print out transfer M- banking Bank BCA dan Bank OCBC NISP sebesar Rp.447.276.971,- (empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) dan Transaksi Tokopedia sebesar Rp.38.649.792,- (tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah)
11. Pada tanggal 15 Juli 2022 dengan jumlah **Rp.609.882.742,-** (enam ratus sembilan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) dengan bukti yang dilampirkan berupa Print out transfer M- banking Bank BCA dan Bank OCBC NISP sebesar Rp.508.635.501,- (lima ratus delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus satu rupiah), Biaya Over Head Pabrik (BOP) sebesar Rp.4.273.785,- (empat juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) dan Transaksi Tokopedia sebesar Rp.96.973.456,- (sembilan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh enam rupiah)
12. Pada tanggal 02 Agustus 2022 dengan jumlah **Rp.963.375.123,-** (sembilan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh tiga rupiah) dengan bukti yang dilampirkan berupa Print out transfer M- banking Bank BCA dan Bank OCBC NISP sebesar Rp.902.783.074,- (sembilan ratus dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tujuh puluh empat rupiah), Biaya Over Head Pabrik (BOP) sebesar

Halaman 12 dari 82 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.965.265,- (dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) dan Transaksi Tokopedia sebesar Rp.57.626.784,- (lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah)

13. Pada tanggal 19 Agustus 2022 dengan jumlah **Rp.1.342.969.754,-** (satu milyar tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) dengan bukti yang dilampirkan berupa Print out transfer M- banking Bank BCA dan Bank OCBC NISP sebesar Rp.1.270.349.181,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu seratus delapan puluh satu rupiah), Biaya Over Head Pabrik (BOP) sebesar Rp.3.548.603,- (tiga juta lima ratus empat puluh delapan ribu enam ratus tiga rupiah) dan Transaksi Tokopedia sebesar Rp.69.071.970,- (enam puluh sembilan juta tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah)

14. Pada tanggal 05 September 2022 dengan jumlah Rp.408.348.333,- (empat ratus delapan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan bukti yang dilampirkan berupa Print out transfer M- banking Bank BCA dan Bank OCBC NISP sebesar Rp.344.500.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Transaksi Tokopedia sebesar Rp.63.848.333,- (enam puluh tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)

- Bahwa bukti berupa Screenshoot transfer M- banking Bank BCA dan Bank OCBC NISP yang dilampirkan oleh Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG pada waktu mengajukan Klaim penggantian uang atau Reimburse kepada saksi YULINATI WIJAYA selaku Sekretaris dan Finance Pabrik dengan maksud agar pihak perusahaan yaitu saksi YULIANTI WIJAYA selaku Finance Pabrik dan saksi DEWI selaku Finance Pusat PT. Indopangan Sentosa yang memproses dan melakukan pembayaran pengajuan Reimburse percaya bahwa bukti-bukti yang dilampirkan oleh Terdakwa LEONAL TIRTA tersebut benar adanya yakni Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG **dengan menggunakan uang pribadinya, telah melakukan pengeluaran uang untuk keperluan Pabrik PT.Indopangan Sentosa**, sehingga atas pengajuan Klaim penggantian uang atau Reimburse dari Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG tersebut pihak PT.Indopangan Sentosa melalui saksi WILLIAM ANTO dan saksi DEWI telah menyetujui dan membayarkan uang Reimburse dengan

Halaman 13 dari 82 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah total sebesar **Rp.8.511.562.426,-** (delapan milyar lima ratus sebelas juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) yang ditransfer secara bertahap sesuai pengajuan-pengajuan Reimburse dari Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG dari rekening bank BCA Nomor 8060064050 atas nama WILLIAM ANTO ke Rekening Bank BCA dengan nomor : 7360169353 atas nama LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG (Terdakwa);

- Bahwa bukti-bukti berupa Screenshoot transfer M- banking Bank BCA dan Bank OCBC NISP sebanyak 430 (empat ratus tiga puluh) transaksi yang dilampirkan oleh Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG pada waktu mengajukan Klaim penggantian uang atau Reimburse kepada saksi YULINATI WIJAYA selaku Sekretaris dan Finance Pabrik seakan-akan benar Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG telah melakukan Transfer melalui M-Banking dari Rekening Bank BCA Milik Terdakwa LEONAL TIRTA sebanyak 430 (empat ratus tiga puluh) transaksi ke beberapa pihak untuk mengganti uang yang telah dikeluarkan oleh mereka untuk kepentingan perusahaan yang diantaranya adalah Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG telah mentransfer sejumlah uang melalui M-banking kepada :

1. Saksi MULIADY TANAMAL dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022 sebanyak 24 (dua puluh empat) transaksi total sebesar Rp.903.040.000,- (Sembilan ratus tiga juta empat puluh ribu rupiah),
2. Saksi RACHMAT SANTOSA ASIH, ST dari tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022 sebanyak 12 (dua belas) transaksi total sebesar Rp.63.914.285,- (enam puluh tiga juta Sembilan ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah)
3. Saksi BUHANTONO GUNAWAN sebanyak 1 (satu) transaksi pada tanggal 17 Mei 2022 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Saksi GARIS MUHAMAD sebanyak 1 (satu) transaksi pada tanggal 24 Januari 2022 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Saksi RUSLAN ABDUL GANI sebanyak 3 (tiga) transaksi pada tanggal 19 Januari 2022, tanggal 11 Februari 2022 dan tanggal 16 Mei 2022 total sebesar Rp.9.780.000,- (Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
6. Saksi HASANUDIN sebanyak 4 (empat) transaksi pada tanggal 09 Januari 2022, tanggal 24 Juni 2022, tanggal 24 Juni 2022 dan tanggal

Halaman 14 dari 82 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Agustus 2022 total sebesar Rp.30.201.500,- (tiga puluh juta dua ratus satu ribu lima ratus rupiah)

- Bahwa adanya transfer M.banking fiktif sebanyak 430 (empat ratus tiga puluh transaksi sebesar **Rp.7.632.004.446,-** (tujuh milyar enam ratus tiga puluh dua juta empat ribu empat ratus empat puluh enam rupiah), penggantian Biaya Over Head Pabrik (BOP) fiktif sebesar **Rp.185.360.412,-** (seratus delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu empat ratus dua belas rupiah) dan transaksi Tokopedia sebesar **Rp.694.197.568,-** (enam ratus Sembilan puluh empat juta seratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah), baru diketahui oleh saksi DEWI pada bulan September 2022 yang mengetahui adanya Reimburse dari Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG selaku Direktur Operasional PT. Indopangan Sentosa dan mencurigai pembayaran atas reimburse tersebut **dikirimkan ke rekening pribadi Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG** mengingat pengajuan reimburse tersebut dengan alasan **ekspansi pabrik dan gudang dengan pembelian kebutuhan pabrik**, yang **seharusnya uangnya ditransfer ke rekening Vendor** bukan ke rekening pribadi Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG sehingga dengan adanya kejanggalan yang dilaporkan oleh saksi DEWI tersebut, selanjutnya saksi TJONG CHANDRA HARTONO selaku General Manager kemudian meneruskan laporan kejanggalan tersebut kepada saksi WILLIAM ANTO selaku Direktur Utama, yang kemudian saksi WILLIAM ANTO memerintahkan kepada saksi TJONG CHANDRA HARTONO dan saksi DEWI untuk melakukan **Audit Internal** terhitung sejak September 2022 sampai dengan Oktober 2022.
- Bahwa dari hasil Audit Internal yang dilakukan oleh saksi TJONG CHANDRA HARTONO dan saksi DEWI ditemukan bahwa transfer M.banking dari Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG ke Rekening Bank BCA Nomor : 0220009807 atas nama MULIADY TANAMAL sebanyak 24 (dua puluh empat) transaksi sebesar Rp.903.040.000,- (sembilan ratus tiga juta empat puluh ribu rupiah), Transfer M.banking ke rekening Bank BCA Nomor : 7380324622 atas nama RACHMAT SANTOSA ASIH, ST sebanyak 12 (dua belas) transaksi total Rp.63.914.285,- (enam puluh tiga juta Sembilan ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah), transfer M.banking ke rekening Bank BCA nomor : 5725146229 atas nama BUHANTONO GUNAWAN sebanyak 1 (satu) transaksi sebesar Rp. Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), Transfer M.banking ke rekening Bank BCA

Halaman 15 dari 82 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 7080279200 atas nama GARIS MUHAMMAD sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Transfer M.banking ke rekening Bank BCA Nomor : 6280882044 atas nama RUSLAN ABDUL GANI Total sebesar Rp.9.780.000,- (Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), Transfer M.banking ke rekening Bank BCA Nomor : 4271326691 atas nama HASANUDIN total sebesar Rp.30.201.500,- (tiga puluh juta dua ratus satu ribu lima ratus rupiah) adalah semuanya fiktif karena pada tanggal-tanggal sebagaimana dalam transfer M.banking tersebut tidak pernah ada uang masuk ke rekening saksi MULIADY TANAMAL, saksi RACHMAT SANTOSA ASIH, ST, saksi BUHANTONO GUNAWAN, saksi GARIS MUHAMAD, saksi RUSLAN ABDUL GANI dan saksi HASANUDIN.

- Bahwa bukti Screenshoot transfer M.banking sebanyak 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) transaksi sebesar Rp.6.593.770.226,- (enam milyar lima ratus Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) adalah juga bukti transfer M.banking fiktif karena faktanya penggantian uang atau Reimburse yang diajukan oleh Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG dan telah dibayarkan oleh perusahaan kepada Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG melalui Transfer ke rekening Bank BCA atas nama Terdakwa LEONAL TIRTA, bukan untuk kepentingan perusahaan melainkan uangnya dipergunakan untuk membiayai kepentingan pribadi Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG dan bukti Screenshoot transfer M.banking yang dilampirkan dalam pengajuan penggantian uang (Reimburse) tersebut adalah hasil rekayasa dari Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG agar pihak perusahaan yaitu saksi DEWI selaku Finance Pusat PT. Indopangan Sentosa percaya bahwa Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG telah melakukan pembayaran-pembayaran untuk kepentingan perusahaan dengan menggunakan uang pribadinya sehingga dengan pengajuan Reimburse dari Terdakwa LEONAL TIRTA tersebut pihak perusahaan melakukan pembayaran kepada Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG sesuai dengan jumlah Reimburse yang diajukan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG yang telah mengajukan penggantian uang (Reimburse) tersebut kepada PT. Indopangan Sentosa melalui saksi YULIANTI WIJAYA selaku Finance Pabrik dan saksi DEWI selaku Finance Pusat dengan menggunakan bukti Screenshoot Transfer M.banking Bank BCA dan Bank OCBC yang fiktif atau

Halaman 16 dari 82 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi



tidak benar semata-mata hanya untuk mengelabui perusahaan dan hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara melawan hukum dimana Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG mendapat keuntungan total sebesar Rp.8.511.562.426,- (delapan milyar lima ratus sebelas juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus dua puluh enam rupiah), yang apabila saksi DEWI selaku Finance Pusat PT. Indopangan Sentosa mengetahui duduk perkara yang sebenarnya bahwa bukti Screenshoot transfer M.banking, transaksi Tokopedia dan Biaya Over Head Pabrik (BOP) sejak semula adalah tidak benar, maka pihak perusahaan yaitu PT. Indopangan Sentosa tidak akan melakukan pembayaran kepada Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG;

Perbuatan Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG selaku Direktur Operasional PT. Indopangan Sentosa yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 32 tanggal 12 Agustus 2014 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Indopangan Sentosa yang dibuat dihadapan Notaris Fenti Abidin, SH Notaris di Jakarta, pada tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022 atau setidaknya dalam kurun waktu bulan Januari 2022 sampai dengan bulan September 2022, bertempat di PT. Indopangan Sentosa di Jalan Tlajung Udik No. 28 Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum, Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :



- Bahwa PT. Indopangan Sentosa perusahaan yang bergerak dalam bidang Industri Pengolahan Makanan berupa Saos Sambal, Mayaonase dengan Merek MC LEWIS didirikan berdasarkan Akta No. 05 tanggal 30 Januari 2012 yang dibuat dihadapan Notaris ABDUL RAHIM ARIFIN, SH. M.Kn dengan modal dasar sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) setara dengan 5.000 (lima ribu) lembar saham dengan nilai saham per lembar sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan Susunan Pengurus Perseroan yaitu HUSENG CHANDRA pemegang saham sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) Saham sebagai Komisaris, WILLIAM ANTO Pemegang Saham sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) Saham sebagai Direktur Utama dan NASIR Pemegang Saham sebanyak 1.000 (seribu) saham sebagai Direktur;
- Bahwa kemudian berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dituangkan dalam Akta No. 32 tanggal 12 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Notaris FENTY ABIDIN, SH Notaris di Jakarta, Susunan Pengurus dan Pemegang Saham PT. Indipangan Sentosa mengalami perubahan yaitu WILLIAM ANTO Sebagai Direktur Utama dengan saham sebanyak 1.650 (seribu enam ratus lima puluh) saham atau sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), HUSENG CHANDRA sebagai Komisaris dengan saham sebanyak 1500 (seribu lima ratus) saham atau sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), NASIR sebagai Direktur dengan saham sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) saham atau sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG (Terdakwa) sebagai Direktur dengan saham sebanyak 1.000 (seribu) saham atau sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dimana sebagai pemegang 20 persen saham PT. Indopangan Sentosa dan dalam menjalankan tugasnya sebagai Direktur Operasional, Terdakwa LIONAL TIRTA, S.TP mendapatkan hak antara lain gaji setiap bulan, Devident, Bonus dan THR, dan bertanggung jawab terhadap keseluruhan operasional PT. Indopangan Sentosa dari operasional, administrasi dan laporan perusahaan, serta dalam mengambil keputusan untuk kepentingan perusahaan tidak harus ada persetujuan dari saksi WILLIAM ANTO selaku Direktur Utama, namun untuk meminta penggantian biaya atau uang yang telah dikeluarkan untuk kepentingan perusahaan, ada mekanisme atau prosedur yang harus dilakukan oleh Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG selaku Direktur Operasional yaitu setiap pengajuan penggantian uang

Halaman 18 dari 82 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi



(Reimburse) ke Finance Manager harus melampirkan bon atau nota atau Purchase Order (PO) berikut kwitansi;

- Bahwa mekanisme atau prosedur untuk penggantian uang di PT. Indopangan Sentosa yaitu Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG selaku Direktur Operasional mengajukan penggantian biaya atau uang ke saksi YULIANTI WIJAYA selaku Sekretaris dan Finance Pabrik dengan melampirkan bukti berupa bon atau nota atau Purchase Order (PO) berikut kwitansi, lalu oleh saksi YULIANTI WIJAYA pengajuan penggantian uang tersebut diirekap dalam bentuk Microsoft Excel, kemudian rekapan tersebut diserahkan kepada Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG untuk mendapat persetujuan dengan memberi paraf, lalu setelah mendapat paraf persetujuan dari Terdakwa LEOANL TIRTA, S.TP rekapan penggantian uang atau Reimburse tersebut dikirim melalui Email kepada saksi DEWI selaku Finance Pusat, kemudian setelah disetujui oleh saksi WILLIAM ANTO, penggantian uang/ Reimburse tersebut ditransfer dari Rekening Pusat (HO) pada Bank BCA No. **1683637878** atas nama WILLIAM ANTO ke Rekening Bank BCA Rekening Keuangan Pabrik (Petty Cash) dengan Nomor Rekening **8060064050** atas nama WILLIAM ANTO, lalu dari rekening keuangan pabrik (Petty Cash) tersebut ditransfer ke Rekening Bank BCA dengan Nomor : **7360169353** atas nama LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG (Terdakwa) atau dari Rekening Pusat ke Rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG selaku Direktur Operasional PT. Indopangan Sentosa yang mengetahui mekanisme atau prosedur untuk penggantian uang / Reimburse di PT. Indopangan Sentosa dan karena jabatannya sebagai Direktur Operasional memiliki kewenangan untuk mengajukan Reimburse, kemudian **Pada tanggal 04 Januari 2022 mengajukan Reimburse/ Penggantian Uang kepada PT. Indopangan Sentosa dengan jumlah Rp.445.033.936,-** (empat ratus empat puluh lima juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah), dengan bukti yang dilampirkan berupa Print out transfer M-banking Bank BCA dan Bank OCBC NISP sebesar Rp.388.488.595,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah), Biaya Over Head Pabrik (BOP) sebesar Rp.34.454.891,- (tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) dan Transaksi Tokopedia sebesar Rp.22.090.450,- (dua puluh dua juta sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) , dimana pengajuan Reimburse tersebut diproses

Halaman 19 dari 82 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi



oleh saksi Dewi untuk kemudian disetujui oleh saksi WILLIAM ANTO, dengan mentransfer dari Rekening Pusat (HO) pada Bank BCA No. 1683637878 atas nama WILLIAM ANTO ke Rekening Bank BCA Rekening Keuangan Pabrik (Petty Cash) dengan Nomor Rekening 8060064050 atas nama WILLIAM ANTO, lalu dari rekening keuangan pabrik (Petty Cash) tersebut ditransfer pada **tanggal 04 Januari 2022** ke Rekening Bank BCA dengan Nomor : 7360169353 atas nama LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG;

- Bahwa Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG yang mengetahui adanya transfer uang masuk ke rekeningnya atas pengajuan Reimburse tanggal 04 Januari 2022 tersebut, Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG selaku Direktur Operasional PT.Indopangan Sentosa selanjutnya mengajukan Penggantian uang / Reimburse kepada PT. Indopangan Sentosa **Pada tanggal 25 Januari 2022 dengan jumlah Rp.504.028.628,-** (lima ratus empat juta dua puluh delapan ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) dengan bukti yang dilampirkan berupa Print out transfer M- banking Bank BCA dan Bank OCBC NISP sebesar Rp.453.326.500,- (empat ratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah), Biaya Over Head Pabrik (BOP) sebesar Rp.15.775.563,- (lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) dan Transaksi Tokopedia sebesar Rp.34.926.565,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh lima rupiah), dimana pengajuan Reimburse tersebut diproses oleh saksi Dewi untuk kemudian disetujui oleh saksi WILLIAM ANTO, dengan mentransfer dari Rekening Pusat (HO) pada Bank BCA No. 1683637878 atas nama WILLIAM ANTO ke Rekening Bank BCA Rekening Keuangan Pabrik (Petty Cash) dengan Nomor Rekening 8060064050 atas nama WILLIAM ANTO, lalu dari rekening keuangan pabrik (Petty Cash) tersebut ditransfer pada tanggal **25 Januari 2022** ke Rekening Bank BCA dengan Nomor : 7360169353 atas nama LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG;
- Bahwa setelah adanya tranfer uang masuk ke rekeningnya atas pengajuan Reimburse tanggal 25 Januari 2022, selanjutnya Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG selaku Direktur Operasional PT. Indopangan Sentosa **Pada tanggal 08 Februari 2022** mengajukan Penggantian uang / Reimburse kepada PT. Indopangan Sentosa **dengan jumlah Rp.537.480.858,-** (lima ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh

Halaman 20 dari 82 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi



ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) dengan bukti yang dilampirkan berupa Print out transfer M- banking Bank BCA dan Bank OCBC NISP sebesar Rp.500.507.000,- (lima ratus juta lima ratus tujuh ribu rupiah), Biaya Over Head Pabrik (BOP) sebesar Rp.9.397.200,- (sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dan Transaksi Tokopedia sebesar Rp.27.576.658,- (dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah), dimana pengajuan Reimburse tersebut diproses oleh saksi DEWI untuk kemudian disetujui oleh saksi WILLIAM ANTO, dengan mentransfer dari Rekening Pusat (HO) pada Bank BCA No. 1683637878 atas nama WILLIAM ANTO ke Rekening Bank BCA Rekening Keuangan Pabrik (Petty Cash) dengan Nomor Rekening 8060064050 atas nama WILLIAM ANTO, lalu dari rekening keuangan pabrik (Petty Cash) tersebut ditransfer pada **tanggal 08 Februari 2022** ke Rekening Bank BCA dengan Nomor : 7360169353 atas nama LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG;

- Bahwa setelah adanya transfer uang yang masuk ke rekeningnya atas pengajuan Reimburse tanggal **08 Februari 2022** kemudian **Pada tanggal 23 Februari 2022** Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG mengajukan penggantian uang / Reimburse kepada PT.Indopangan Sentosa dengan jumlah **Rp.145.413.038,-** (seratus empat puluh lima juta empat ratus tiga belas ribu tiga puluh delapan rupiah) dengan bukti yang dilampirkan berupa Print out transfer M-banking Bank BCA dan Bank OCBC NISP sebesar Rp.106.572.000,- (seratus enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), Biaya Over Head Pabrik (BOP) sebesar : Rp.10.127.318,- (sepuluh juta seratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus delapan belas rupiah) dan Transaksi Tokopedia sebesar Rp.28.713.720,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), dimana pengajuan Reimburse tersebut diproses oleh saksi DEWI untuk kemudian disetujui oleh saksi WILLIAM ANTO, dengan mentransfer dari Rekening Pusat (HO) pada Bank BCA No. 1683637878 atas nama WILLIAM ANTO ke Rekening Bank BCA Rekening Keuangan Pabrik (Petty Cash) dengan Nomor Rekening 8060064050 atas nama WILLIAM ANTO, lalu dari rekening keuangan pabrik (Petty Cash) tersebut ditransfer pada **tanggal 23 Februari 2022** ke Rekening Bank BCA dengan Nomor : 7360169353 atas nama LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG;
- Bahwa setelah adanya tranfer uang masuk ke rekeningnya atas pengajuan Reimburse tanggal 23 Februari 2022 kemudian **Pada tanggal 25 Maret**

Halaman 21 dari 82 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi



2022 Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG mengajukan Reimburse kepada PT. Indopangan Sentosa dengan jumlah Rp.242.087.793,- (dua ratus empat puluh dua juta delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan bukti yang dilampirkan berupa Print out transfer M- banking Bank BCA dan Bank OCBC NISP sebesar Rp.191.448.000,- (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah), Biaya Over Head Pabrik (BOP) sebesar Rp.23.159.458,- (dua puluh tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) dan Transaksi Tokopedia sebesar Rp.27.480.535,- (dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah), dimana pengajuan Reimburse tersebut diproses oleh saksi Dewi untuk kemudian disetujui oleh saksi WILLIAM ANTO, dengan mentransfer dari Rekening Pusat (HO) pada Bank BCA No. 1683637878 atas nama WILLIAM ANTO ke Rekening Bank BCA Rekening Keuangan Pabrik (Petty Cash) dengan Nomor Rekening 8060064050 atas nama WILLIAM ANTO, lalu dari rekening keuangan pabrik (Petty Cash) tersebut ditransfer pada **tanggal 25 Maret 2022** ke Rekening Bank BCA dengan Nomor : 7360169353 atas nama LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG;

- Bahwa mengetahui adanya tranfer uang masuk ke rekeningnya atas pengajuan Reimburse tanggal 25 Maret 2022 kemudian **Pada tanggal 26 April 2022 Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG mengajukan Reimburse kepada PT.Indopangan Sentosa dengan jumlah Rp.332.863.927,-** (tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan bukti yang dilampirkan berupa Print out transfer M-banking Bank BCA dan Bank OCBC NISP sebesar Rp 263.648.095,- (dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu sembilan puluh lima rupiah), Biaya Over Head Pabrik (BOP) sebesar Rp.18.507.781,- (delapan belas juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) dan Transaksi Tokopedia sebesar Rp.50.708.053,- (lima puluh juta tujuh ratus delapan ribu lima puluh tiga rupiah), dimana pengajuan Reimburse tersebut diproses oleh saksi Dewi untuk kemudian disetujui oleh saksi WILLIAM ANTO, dengan mentransfer dari Rekening Pusat (HO) pada Bank BCA No. 1683637878 atas nama WILLIAM ANTO ke Rekening Bank BCA Rekening Keuangan Pabrik (Petty Cash) dengan Nomor Rekening 8060064050 atas nama WILLIAM ANTO, lalu dari rekening keuangan pabrik (Petty Cash) tersebut ditransfer pada

Halaman 22 dari 82 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 April 2022 ke Rekening Bank BCA dengan Nomor : 7360169353 atas nama LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG;

- Bahwa kemudian Pada tanggal 24 Mei 2022 Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG mengajukan Reimburse dengan jumlah Rp.735.255.043,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh lima ribu empat puluh tiga rupiah) dengan bukti yang dilampirkan berupa Print out transfer M- banking Bank BCA dan Bank OCBC NISP yang sebesar Rp.668.182.600,- (enam ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah), Biaya Over Head Pabrik (BOP) sebesar Rp.17.488.628,- (tujuh belas juta empat ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) dan Transaksi Tokopedia sebesar Rp.49.583.815,- (empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima belas rupiah), dimana pengajuan Reimburse tersebut diproses oleh saksi DEWI untuk kemudian disetujui oleh saksi WILLIAM ANTO, dengan mentransfer dari Rekening Pusat (HO) pada Bank BCA No. 1683637878 atas nama WILLIAM ANTO ke Rekening Bank BCA Rekening Keuangan Pabrik (Petty Cash) dengan Nomor Rekening 8060064050 atas nama WILLIAM ANTO, lalu dari rekening keuangan pabrik (Petty Cash) tersebut ditransfer pada tanggal **24 Mei 2022** ke Rekening Bank BCA dengan Nomor : 7360169353 atas nama LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG;
- Bahwa kemudian pada tanggal 07 Juni 2022 Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG mengajukan **Kembali Reimburse dengan jumlah Rp.874.010.884,-** (delapan ratus tujuh puluh empat juta sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) dengan bukti yang dilampirkan berupa Print out transfer M-banking Bank BCA dan Bank OCBC NISP sebesar Rp.818.400.000,- (delapan ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah), Biaya Over Head Pabrik (BOP) sebesar : Rp.1.519.954,- (satu juta lima ratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) dan Transaksi Tokopedia sebesar Rp.54.090.930,- (lima puluh empat juta sembilan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), dimana pengajuan Reimburse tersebut diproses oleh saksi Dewi untuk kemudian disetujui oleh saksi WILLIAM ANTO, dengan mentransfer dari Rekening Pusat (HO) pada Bank BCA No. 1683637878 atas nama WILLIAM ANTO ke Rekening Bank BCA Rekening Keuangan Pabrik (Petty Cash) dengan Nomor Rekening 8060064050 atas nama WILLIAM ANTO, lalu dari rekening keuangan pabrik

Halaman 23 dari 82 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Petty Cash) tersebut ditransfer pada tanggal **07 Juni 2022** ke Rekening Bank BCA dengan Nomor : 7360169353 atas nama LEONAL TIRTA

- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Juni 2022 Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG mengajukan Reimburse dengan **jumlah Rp.884.885.602,-** (delapan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus dua rupiah) dengan bukti yang dilampirkan berupa Print out transfer M-banking Bank BCA dan Bank OCBC NISP sebesar Rp.767.886.929,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah), Biaya Over Head Pabrik (BOP) sebesar Rp.44.141.966,- (empat puluh empat juta seratus empat puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah) dan Transaksi Tokopedia sebesar Rp.72.856.707,- (tujuh puluh dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh rupiah), dimana pengajuan Reimburse tersebut diproses oleh saksi Dewi untuk kemudian disetujui oleh saksi WILLIAM ANTO, dengan mentransfer dari Rekening Pusat (HO) pada Bank BCA No. 1683637878 atas nama WILLIAM ANTO ke Rekening Bank BCA Rekening Keuangan Pabrik (Petty Cash) dengan Nomor Rekening 8060064050 atas nama WILLIAM ANTO, lalu dari rekening keuangan pabrik (Petty Cash) tersebut ditransfer pada **tanggal 22 Juni 2022** ke Rekening Bank BCA dengan Nomor : 7360169353 atas nama LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG;
- Bahwa **Pada tanggal 30 Juni 2022 Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG mengajukan Reimburse dengan jumlah Rp.485.926.763,-** (empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) dengan bukti yang dilampirkan berupa Print out transfer M-banking Bank BCA dan Bank OCBC NISP sebesar Rp.447.276.971,- (empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) dan Transaksi Tokopedia sebesar Rp.38.649.792,- (tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah), dimana pengajuan Reimburse tersebut diproses oleh saksi Dewi untuk kemudian disetujui oleh saksi WILLIAM ANTO, dengan mentransfer dari Rekening Pusat (HO) pada Bank BCA No. 1683637878 atas nama WILLIAM ANTO ke Rekening Bank BCA Rekening Keuangan Pabrik (Petty Cash) dengan Nomor Rekening 8060064050 atas nama WILLIAM ANTO, lalu dari rekening keuangan pabrik (Petty Cash) tersebut ditransfer pada tanggal **30**

Halaman 24 dari 82 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2022 ke Rekening Bank BCA dengan Nomor : 7360169353 atas nama LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG;

- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2022 Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG mengajukan Reimburse dengan jumlah **Rp.609.882.742,-** (enam ratus sembilan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) dengan bukti yang dilampirkan berupa Print out transfer M- banking Bank BCA dan Bank OCBC NISP sebesar Rp.508.635.501,- (lima ratus delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus satu rupiah), Biaya Over Head Pabrik (BOP) sebesar Rp.4.273.785,- (empat juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) dan Transaksi Tokopedia sebesar Rp.96.973.456,- (sembilan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh enam rupiah), dimana pengajuan Reimburse tersebut diproses oleh saksi DEWI untuk kemudian disetujui oleh saksi WILLIAM ANTO, dengan mentransfer dari Rekening Pusat (HO) pada Bank BCA No. 1683637878 atas nama WILLIAM ANTO ke Rekening Bank BCA Rekening Keuangan Pabrik (Petty Cash) dengan Nomor Rekening 8060064050 atas nama WILLIAM ANTO, lalu dari rekening keuangan pabrik (Petty Cash) tersebut ditransfer pada tanggal **15 Juli 2022** ke Rekening Bank BCA dengan Nomor : 7360169353 atas nama LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG;
- Bahwa **Pada tanggal 02 Agustus 2022 Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG** mengajukan Reimburse dengan jumlah **Rp.963.375.123,-** (sembilan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh tiga rupiah) dengan bukti yang dilampirkan berupa Print out transfer M- banking Bank BCA dan Bank OCBC NISP sebesar Rp.902.783.074,- (sembilan ratus dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tujuh puluh empat rupiah), Biaya Over Head Pabrik (BOP) sebesar Rp.2.965.265,- (dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) dan Transaksi Tokopedia sebesar Rp.57.626.784,- (lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah), dimana pengajuan Reimburse tersebut diproses oleh saksi Dewi untuk kemudian disetujui oleh saksi WILLIAM ANTO, dengan mentransfer dari Rekening Pusat (HO) pada Bank BCA No. 1683637878 atas nama WILLIAM ANTO ke Rekening Bank BCA Rekening Keuangan Pabrik (Petty Cash) dengan Nomor Rekening 8060064050 atas nama WILLIAM ANTO, lalu dari rekening keuangan pabrik (Petty Cash) tersebut

Halaman 25 dari 82 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditransfer pada tanggal **02 Agustus 2022** ke Rekening Bank BCA dengan Nomor : 7360169353 atas nama LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG;

- Bahwa pada tanggal **19 Agustus 2022 Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG mengajukan Reimburse dengan jumlah Rp.1.342.969.754,-** (satu milyar tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) dengan bukti yang dilampirkan berupa Print out transfer M- banking Bank BCA dan Bank OCBC NISP sebesar Rp.1.270.349.181,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu seratus delapan puluh satu rupiah), Biaya Over Head Pabrik (BOP) sebesar Rp.3.548.603,- (tiga juta lima ratus empat puluh delapan ribu enam ratus tiga rupiah) dan Transaksi Tokopedia sebesar Rp.69.071.970,- (enam puluh sembilan juta tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), dimana pengajuan Reimburse tersebut diproses oleh saksi Dewi untuk kemudian disetujui oleh saksi WILLIAM ANTO, dengan mentransfer dari Rekening Pusat (HO) pada Bank BCA No. 1683637878 atas nama WILLIAM ANTO ke Rekening Bank BCA dengan Nomor : 7360169353 atas nama LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG pada tanggal **19 Agustus 2022;**
- Bahwa Pada tanggal **05 September 2022 Terdakwa LEONAL TIRTA mengajukan Reimburse dengan jumlah Rp.408.348.333,-** (empat ratus delapan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan bukti yang dilampirkan berupa Print out transfer M- banking Bank BCA dan Bank OCBC NISP sebesar Rp.344.500.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Transaksi Tokopedia sebesar Rp.63.848.333,- (enam puluh tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), dimana pengajuan Reimburse tersebut diproses oleh saksi Dewi untuk kemudian disetujui oleh saksi WILLIAM ANTO, dengan mentransfer dari Rekening Pusat (HO) pada Bank BCA No. 1683637878 atas nama WILLIAM ANTO ke Rekening Bank BCA dengan Nomor : 7360169353 atas nama LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG pada tanggal 05 September 2022;
- Bahwa dalam kurun waktu sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan September 2022 Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG selaku Direktur Operasional PT. Indopangan Sentosa telah berhasil menerima Penggantian Uang di Rekening Bank BCA dengan Nomor : 7360169353 atas nama LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG yang

Halaman 26 dari 82 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya berasal dari PT. Indopangan Sentosa dengan total sebesar **Rp.8.511.562.426,- (delapan milyar lima ratus sebelas juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus dua puluh enam rupiah)** yang **seluruhnya diterima;**

- Bahwa setelah seluruh pengajuan Reimburse yang diajukan oleh Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG uangnya telah ditransfer ke rekening Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG, kemudian pada bulan September 2022, saksi DEWI yang mengetahui dan selalu memproses sejumlah pengajuan penggantian uang / Reimburse dari Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG selaku Direktur Operasional PT. Indopangan Sentosa lalu mencurigai pembayaran atas reimburse tersebut dikirimkan ke rekening pribadi Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG mengingat pengajuan reimburse tersebut dengan alasan **ekspansi pabrik dan gudang dengan pembelian kebutuhan pabrik, yang seharusnya uangnya ditransfer ke rekening Vendor bukan ke rekening pribadi Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG** sehingga dengan adanya kejanggalan tersebut, saksi DEWI melaporkan kepada saksi TJONG CHANDRA HARTONO selaku General Manager yang meneruskan laporan kejanggalan tersebut kepada saksi WILLIAM ANTO selaku Direktur Utama, dan kemudian saksi WILLIAM ANTO selaku Direktur Utama PT. Indopangan Sentosa memerintahkan saksi TJONG CHANDRA HARTONO dan saksi DEWI untuk melakukan **Audit Internal** terhitung sejak September 2022 sampai dengan Oktober 2022, hingga akhirnya melakukan pemeriksaan terhadap bukti pendukung yang diajukan Reimburse oleh Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG **dan** dari hasil Audit Internal yang dilakukan oleh saksi TJONG CHANDRA HARTONO dan saksi DEWI ditemukan adanya transfer M.banking dari Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG ke Rekening Bank BCA Nomor : 0220009807 atas nama MULIADY TANAMAL sebanyak 24 (dua puluh empat) transaksi sebesar Rp.903.040.000,- (sembilan ratus tiga juta empat puluh ribu rupiah), Transfer M.banking ke rekening Bank BCA Nomor : 7380324622 atas nama RACHMAT SANTOSA ASIH, ST sebanyak 12 (dua belas) transaksi total Rp.63.914.285,- (enam puluh tiga juta Sembilan ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah), transfer M.banking ke rekening Bank BCA nomor : 5725146229 atas nama BUHANTONO GUNAWAN sebanyak 1 (satu) transaksi sebesar Rp. Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), Transfer M.banking ke rekening Bank BCA

Halaman 27 dari 82 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 7080279200 atas nama GARIS MUHAMMAD sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Transfer M.banking ke rekening Bank BCA Nomor : 6280882044 atas nama RUSLAN ABDUL GANI Total sebesar Rp.9.780.000,- (Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), Transfer M.banking ke rekening Bank BCA Nomor : 4271326691 atas nama HASANUDIN total sebesar Rp.30.201.500,- (tiga puluh juta dua ratus satu ribu lima ratus rupiah) **adalah semuanya fiktif** karena pada tanggal-tanggal sebagaimana dalam transfer M.banking tersebut tidak pernah ada uang masuk ke rekening rekening saksi MULIADY TANAMAL, saksi RACHMAT SANTOSA ASIH, ST, saksi BUHANTONO GUNAWAN, saksi GARIS MUHAMAD, saksi RUSLAN ABDUL GANI dan saksi HASANUDIN;

- Bahwa selanjutnya saksi TJONG CHANDRA HARTONO dan saksi DEWI melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah bukti bukti pendukung pengajuan Penggantian Uang / Reimburse dari Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG yang telah dibayarkan oleh PT. Indopangan Sentosa kepada Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG melalui Rekening Bank BCA dengan Nomor : 7360169353 atas nama LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG yaitu pengajuan penggantian uang / Reimburse oleh Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG selaku Direktur Operasional PT. Indopangan Sentosa sejak bulan Januari 2022 sampai dengan September 2022, hingga kemudian ditemukan bahwa adanya transfer **M.banking fiktif** sebanyak 430 (empat ratus tiga puluh) transaksi sebesar **Rp.7.632.004.446,-** (tujuh milyar enam ratus tiga puluh dua juta empat ribu empat ratus empat puluh enam rupiah), penggantian Biaya Over Head Pabrik (BOP) fiktif sebesar **Rp.185.360.412,-** (seratus delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu empat ratus dua belas rupiah) dan transaksi Tokopedia sebesar **Rp.694.197.568,-** (enam ratus Sembilan puluh empat juta seratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) dengan alasan **ekspansi pabrik dan gudang dengan pembelian kebutuhan pabrik**, adalah ternyata pengeluaran-pengeluaran untuk kepentingan pribadi Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG yang sama sekali tidak berkaitan dengan tugas Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG selaku Direktur Operasional PT. Indopangan Sentosa maupun berkaitan dengan ekspansi pabrik dan gudang PT. Indopangan Sentosa, dimana perbuatan Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG yang telah menerima penggantian uang (Reimburse) dari PT. Indopangan Sentosa dengan menggunakan bukti

Halaman 28 dari 82 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Screenshoot Transfer M.banking Bank BCA dan Bank OCBC yang fiktif, bon-bon fiktif atau tidak benar semata-mata bertujuan untuk memiliki uang sejumlah Rp.8.511.562.426,00 (delapan milyar lima ratus sebelas juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) yang seluruhnya milik PT. Indopangan Sentosa;

Perbuatan Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP BIN LIE MIEN TOENG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WILLIAM ANTO**; dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur di PT. Indopangan Sentosa sejak tanggal 12 Agustus 2014 diangkat sebagai Direktur Utama sampai sekarang
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2012 dalam hubungan rekan kerja pada PT. INDOPANGAN SENTOSA yang mana Terdakwa merupakan Direktur Operasional;
 - Bahwa PT. INDOPANGAN SENTOSA adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri pengolahan makanan (saos sambal, mayonase dengan merek MC LEWIS) yang berkantor di Jl. Tlajung Udik No. 28 Kec. Gunung Putri Kab. Bogor Jawa Barat;
 - Bahwa Terdakwa melakukan klaim/pengajuan penggantian uang (reimburse) menggunakan bukti print out transferan M-Banking yang diduga fiktif dan tanpa melampirkan bon/nota, serta mengajukan klaim untuk pembelian barang di aplikasi Tokopedia dan Biaya Operasional (BOP);
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dalam kurun waktu bulan Januari 2022 sampai dengan bulan September 2022 bertempat di PT. Indopangan Sentosa di Jalan Tlajung Udik No. 28 Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
 - Bahwa Kewenangan dari Terdakwa adalah bertanggung jawab terhadap keseluruhan pabrik PT. INDOPANGAN SENTOSA dari operasional, adminstrasi dan laporan perusahaan, sedangkan pengambil keputusan terkait finansial adalah Saksi;

Halaman 29 dari 82 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi mendapatkan laporan dari pihak finance (Keuangan Pusat/ Head Office) yaitu saksi DEWI dan saksi TJONG bahwa adanya pengajuan/klaim penggantian uang (reimburse) tanggal 19 Agustus 2022 adanya permintaan reimburse yang dilakukan oleh Terdakwa dengan alasan keperluan ekspansi Pabrik dan Gudang dengan pembelian kebutuhan pabrik namun uang tersebut diminta langsung ditransferkan ke rekening pribadi dari rekening keuangan / (Keuangan Pusat/ Head Office);
- Bahwa kemudian kembali pada 05 September 2022 LEONAL TIRTA melakukan Klaim/Pengajuan Penggantian uang (Reimburse) kepada pihak finance / keuangan dan meminta langsung di transferkan dari keuangan/finance pusat (HO) ke rekening pribadinya tanpa melalui ke rekening pabrik atau Kas Kecil (Petty Cash) dan hal tersebut memang Saksi ketahui dan membiarkan terjadi agar dapat diketahui lebih jelas modus dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa dengan adanya kejanggalaan seperti itu, Saksi perintahkan untuk melakukan Audit Internal Perusahaan;
- Bahwa kemudian perusahaan melakukan Audit Internal Perusahaan selama 1 bulan, dan dari hasil audit tersebut ditemukan bahwa ada 14 klaim/pengajuan penggantian uang (reimburse) yang dilakukan oleh Terdakwa dari periode Januari 2022 sampai September 2022 dengan alasan keperluan ekspansi Pabrik dan gudang dengan pembelian kebutuhan pabrik dengan melampirkan bukti Print Out screen shoot transferan M-Banking Terdakwa ke beberapa Orang namun setelah di Audit bukti – bukti tersebut disinyalir adalah bukti fiktif, selain itu juga ada pembelian di aplikasi Tokopedia dan untuk Biaya Operasional (BOP)
- Bahwa 14 klaim/pengajuan penggantian uang (reimburse) yang dilakukan oleh Terdakwa dari periode Januari 2022 sampai dengan September 2022 dengan jumlah Rp. 8.511.562.426,- dengan rincian yang menggunakan bukti Print Out screen shoot Transferan M-Banking BCA dan OCBC NISP yang diduga fiktif sebesar Rp. 7.637.176.011,-, pembelian barang melalui aplikasi Tokopedia sebesar Rp. 694.197.568,- dan Biaya Operasional (BOP) sebesar Rp. 180.188.847,-
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan klaim/pengajuan penggantian uang (reimburse) kepada pihak perusahaan alasan Terdakwa adalah untuk keperluan pembangunan Pabrik dan gudang PT. INDOPANGAN SENTOSA, karena untuk percepatan sehingga Terdakwa menggunakan

Halaman 30 dari 82 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu uang pribadinya, namun setelah ditelusuri dari bukti print out transferan M-Banking yang dilampirkan dari klaim/pengajuan Terdakwa ada beberapa yang ditransfer ke karyawan PT. INDOPANGAN SENTOSA dan perusahaan melakukan konfirmasi kepada karyawan tersebut, namun pihak karyawan menyatakan bahwa tidak pernah menerima uang sesuai dengan bukti yang dilampirkan oleh Terdakwa, karyawan ada yang menerima transferan namun tidak sesuai dengan jumlah yang di jadikan bukti klaim oleh Terdakwa;

- Bahwa kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp. 7.600.000.000,-, jumlah tersebut adalah pembulatan dari Rp 7.632.004.446,- yang mana nilai tersebut dihitung dari 14 klaiman reimburse yang menggunakan transferan M-Banking fiktif dari rekening Terdakwa di Bank BCA dan Bank OCBC NISP;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu kerugian secara materil yaitu deviden bagi para pemegang saham yang lain dan nilai perusahaan menjadi turun. Kemudian untuk kerugian immateril Saksi merasa terpukul dan dikhianati oleh rekan bisnis sendiri yang seharusnya ikut memajukan perusahaan tapi malah menipu perusahaan dan seluruh pemegang saham;
- Bahwa selama Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa masih menjabat sebagai Direktur Operasional dengan saham yang dimiliki sebesar 20 % (dua puluh persen);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual seluruh sahamnya kepada teman saksi dengan hasil jumlah keseluruhan nilai saham melalui persetujuan Saksi dengan disertai dengan perjanjian untuk tidak membuka perusahaan yang sama dan bekerja di perusahaan yang sama;
- Bahwa latar belakang saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pihak Kepolisian karena beredar cerita bahwa sayalah yang menzolimi Terdakwa, yang pada akhirnya saya, bapak saya dan pemegang saham lainnya kesal juga sehingga saya laporkan masalah ini;
- Bahwa memang saksi pernah mengirimkan email kepada Terdakwa untuk menyelesaikan hutang Terdakwa akibat adanya klaim reimburse, namun kata hutang tersebut hanya bahasa halus dari kata menipu perusahaan dan sebelumnya memang tidak ada kesepakatan hutang piutang antara Terdakwa dengan Perusahaan;
- Bahwa dalam RUPSLB pada tanggal 14 Oktober 2022 Perusahaan yang diwakili oleh para pemegang saham sudah menerima laporan

Halaman 31 dari 82 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban Terdakwa selaku direktur operasional dari tahun 2012 – 2022 yang merupakan tanggung jawab dalam pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa diberhentikan dari jabatan Direktur Operasional di perusahaan sejak akhir tahun 2022 ;
- Bahwa didalam proyek pembangunan gedung tambahan pabrik Terdakwa telah menyalahgunakan jabatannya;
- Bahwa pihak Finance / Keuangan Pusat mau mengeluarkan dana tersebut tanpa melalui SOP yang seharusnya karena ada instruksi dari Pemegang Saham;
- Bahwa Proyek-proyek termasuk ke dalam tanggung jawab Terdakwa dan biasanya untuk pengajuan dananya dari Pak Muliadi kalau ada biaya biaya yang akan keluar;
- Bahwa yang mengaudit dari tim finance dan ada juga audit dari tim luar ;
- Bahwa total klaim fiktif yang ditemukan oleh para audit luar kurang lebihnya sebesar 7,6 miliar diluar dari klaim Tokped 900 juta (pribadi Terdakwa) ;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saya panggil Terdakwa dan secara lisan yang mana isi pembahasan tersebut yakni pada intinya terserah bagaimana Terdakwa mengembalikan dana tersebut ;
- Bahwa bentuk pengembalian dari Terdakwa kepada Perusahaan berupa transfer dari Terdakwa, pemotongan dari pendapatan Terdakwa;
- Bahwa yang membuat kebijakan terkait pemotongan deviden dan lain sebagainya untuk mengembalikan uang perusahaan dari Terdakwa ke Perusahaan adalah Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi baru tahu masalah ini di bulan Agustus karena dari Terdakwa pengajuan langsung ke Yuli dan untuk pembayaran ditransfer langsung ke Petty Cash sedangkan Petty Cash tersebut yang pegang adalah Yuli, sementara yang pasti tahu adalah Tjong dan saya baru mengetahuinya saat transferan ketigabelas karena langsung ke rekening Terdakwa sementara sebelumnya selalu melalui Petty Cash atas nama saya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatannya, yaitu :

- Direktur Operasional tidak pernah memberikan kuasa kepada Mulyadi untuk menunjuk sebagai orang yang mengelola proyek ;

Halaman 32 dari 82 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak pernah ada tupoksi direktur operasional sebagai pimpro proyek baik secara lisan dan RUPS ;
- Terdakwa tidak pernah memberikan instruksi kepada finance transfer langsung ke rekening Terdakwa;
- Audit yang dilakukan untuk rembes tersebut dilakukan secara internal bukan dari luar ;

2. Saksi **DEWI**; Dibawah sumpah di depan Persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sekitar 19 Agustus tahun 2022 Terdakwa minta reimburse yang langsung ditransferkan ke rekening pribadi Terdakwa dengan alasan keperluan existing Pabrik berupa pembelian kebutuhan pabrik ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya berupa permintaan reimburse dalam kurun waktu bulan Januari 2022 sampai dengan bulan September 2022 bertempat di Kantor Pusat PT. Indopangan Sentosa di Jalan Tlajung Udik No. 28 Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa melakukan klaim/pengajuan penggantian uang (reimburse) menggunakan bukti print out transferan M-Banking yang diduga fiktif dan tanpa melampirkan bon/nota, serta mengajukan klaim untuk pembelian barang di aplikasi Tokopedia dan Biaya Operasional (BOP);
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kleim reimburse ke 13 dengan cara meminta ditransferkan langsung kerekening pribadinya dan tidak melalui rekening pettycash, saksi memberitahukan kepada pihak General Manager Sdr. TJONG CANDRA HARTONO, dan proses tersebut tetap dilaksanakan mengingat yang meminta adalah Terdakwa yang merupakan Direktur Operational;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 September 2022 Terdakwa meminta kembali kleim ke 14 dengan cara yang sama yaitu meminta langsung ditransferkan ke rekening pribadinya yang kemudian saksi melaporkan kembali kepada pihak Ganeral Manager Sdr. TJONG CANDRA HARTONO, karena merasa janggal maka pihak perusahaan melakukan Audit internal terkait dengan transaksi yang diajukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah audit dilakukan, ternyata ada 13 Reimburse yang Terdakwa ajukan dengan menggunakan bukti transfer periode Januari 2022 sampai dengan September 2022 dengan total Sebesar Rp. 7.637.176.011,-

Halaman 33 dari 82 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada bukti transfer dengan tanggal serta waktu yang sama namun terdapat berbeda orang yang menerima kejanggalan tersebut dilihat pada gambar history transaksi bagian belakang bukti transaksi yang di screenshoot yang diberikan oleh Terdakwa, contohnya adalah ada bukti transfer dari BCA kepada Sdr. GARRY TIMOTIUS LOAHANDY pada tanggal 28-12 jam 18:49:47 sebesar Rp. 20.000.000,- dan pada history transaksi pada background yang di screenshoot pada tanggal dan jam yang sama ada bukti transfer kepada rekening atas nama Terdakwa sendiri menurut saksi itu adalah kejanggalan dalam bukti transaksi. Selain itu pada bukti transfer M-banking bank OCBC terdapat huruf yang tidak sama yang diduga dan dicurigai bahwa itu adalah hasil editan contohnya ada bukti transaksi pada tanggal 30 Desember 2021 kepada Saudara NURHADI dalam bukti transfer tersebut ada tahun yang berbeda pada satu bukti transfer yaitu 30 Desember 2021 dan 30 Desember 2022;
- Bahwa untuk berkas yang saksi terima pengajuan Reimburse dari Terdakwa yaitu tulisan tangan dari Terdakwa dan ada juga yang pengirimannya dikirim melalui E-mail yang dikirimkan oleh saksi YULIANTI WIJAYA dan di cc ke Terdakwa ke e-mail tersebut, kemudian ada bukti transfer M-banking, Bon BOP, Bon tokopedia;
- Bahwa untuk bukti Bon dan Nota pembelian barang untuk kebutuhan pabrik, tidak ada pada saat itu sempat saksi tanyakan, namun menurut saksi TJONG CANDRA HARTONO menyampaikan bahwa untuk bukti bon dan nota akan disusulkan oleh Terdakwa, namun sampai saat ini Nota dan bon tersebut tidak ada;
- Bahwa yang menjadi pertimbangan menyetujui pencairan klaim reimburse tersebut, karena awal pengajuan tidak ada kecurigaan terhadap Terdakwa sebagai Direktur Operational yang mana Terdakwa bisa saja melakukan pembelian kebutuhan operasional perusahaan dan baru meminta penggantian kepada perusahaan dengan tujuan percepatan;
- Bahwa jumlah klaiman yang dilakukan reimburse oleh Terdakwa dengan menggunakan M-Banking BCA dan M-Banking OCBC fiktif adalah sebesar Rp. 7.632.004.446,-. Dan yang saya ketahui apabila Terdakwa ingin bertanggung jawab maka harus mengembalikan sebesar Rp. 7.600.000.000,-
- Bahwa kerugian yang dialami Perusahaan PT. Indopangan Sentosa yang

Halaman 34 dari 82 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul akibat perbuatan Terdakwa dengan menggunakan dokumen M-Banking BCA dan M-Banking OCBC fiktif sebesar Rp. 7.600.000.000;

- Bahwa Terkait dengan pengajuan reimburse belanja ditokopedia yang diajukan oleh Terdakwa tidak berkaitan dengan tugas dan kewenangan Terdakwa, karena belanja tokopedia yang ajukan oleh Terdakwa tidak masuk dan tidak terdaftar sebagai barang inventaris PT. Indopangan Sentosa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatannya dan menyatakan yaitu :

- Bahwa kantor pusat Indopangan Sentosa berada di Gunung Putri bukan di Pluit Jakarta;
- Bahwa saksi menjabarkan bahwa perintah by email atau telepon dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa mengatakan tidak pernah melakukan email atau telepon langsung, tetapi dilakukan oleh saksi YULIANTI yang merupakan sekretaris WILLIAM ANTO ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan saksi WILLIAM ANTO sudah mengetahui klaim yang Terdakwa ajukan melalui saksi YULIANTI dari bulan Januari 2024 sampai dengan bulan September 2024;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa saksi WILLIAM ANTO sudah mengetahui bahwa jika Terdakwa akan melakukan perluasan pabrik dan membutuhkan dana bisa dengan mengambil uang dari Petty Cash/kas kecil dan jika uang kurang saksi WILLIAM ANTO mengatakan "atur saja lah.. kan sudah biasa dari dulu" yang artinya sudah biasa Terdakwa memberikan dana talangan pribadi dan setelah itu diganti dan jika ada audit maka bisa diatur pada akhirnya;
- Bahwa sudah ada pertemuan pada bulan Desember 2021 antara Terdakwa dengan saksi WILLIAM ANTO dan kemudian saksi TJONG DATANG terkait dengan klaim remburse atau penggunaan dana talangan

3. Saksi **TJONG CANDRA HARTONO**, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sekitar 19 Agustus tahun 2022 Terdakwa minta reimburse yang langsung ditransferkan ke rekening pribadi Terdakwa dengan alasan keperluan existing Pabrik berupa pembelian kebutuhan pabrik;

Halaman 35 dari 82 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya berupa permintaan reimburse dalam kurun waktu bulan Januari 2022 sampai dengan bulan September 2022 bertempat di Kantor Pusat PT. Indopangan Sentosa di Jalan Tlajung Udik No. 28 Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa melakukan klaim/pengajuan penggantian uang (reimburse) menggunakan bukti print out transferan M-Banking yang diduga fiktif dan tanpa melampirkan bon/nota, serta mengajukan klaim untuk pembelian barang di aplikasi Tokopedia dan Biaya Operasional (BOP);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 dalam hubungan rekan kerja yang mana Terdakwa merupakan Direktur Operasional dan saksi menjabat General Manager pada PT. Indopangan Sentosa.
- Bahwa yang saksi ketahui kewenangan Terdakwa adalah bertanggung jawab terhadap pabrik PT. Indopangan Sentosa mulai dari operasional, administrasi dan laporan perusahaan, namun dalam pengambilan keputusan harus persetujuan dari Direktur Utama..
- Bahwa hasil audit yang saksi lakukan bersama dengan tim finance PT. Indopangan Sentosa ditemukan bukti penggantian yang diberikan PT. Indopangan Sentosa kepada Terdakwa atas 14 (empat belas) klaim reimburse dari tanggal 05 Januari 2022 sampai 05 September 2022, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan bukti transfer fiktif senilai Rp 7.637.176.011, 00;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2022, saksi di perintah oleh saksi WILLIAM ANTO untuk datang ke pabrik PT. Indopangan Sentosa di Jl. Raya Tlajung Udik No. 28 Kec. Gunung Putri Kab. Bogor dengan tujuan meminta klarifikasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa benar telah menggunakan transaksi fiktif sebagai pengajuan reimburse ;
- Bahwa saksi selalu memberikan laporan kondisi keuangan PT. Indopangan Sentosa kepada saksi William Anto selaku Direktur Utama setiap bulan;
- Bahwa saksi William Anto selaku Direktur Utama merupakan atasan langsung dari Terdakwa dan Direktur Utama yang bertanggung jawab atas pengelolaan finansial PT. Indopangan Sentosa;

Halaman 36 dari 82 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyetujui setiap klaim dari Terdakwa karena Terdakwa adalah Direktur Operasional dan mempunyai saham di PT. Indopangan Sentosa;
- Bahwa setiap klaim, saksi mengetahui ada kekurangan dokumen pendukung klaim namun karena Terdakwa adalah atasan Saksi, maka saksi tetap menerima pengajuan klaim tersebut;
- Bahwa saksi William Anto selaku Direktur Utama setelah pertemuan dengan Terdakwa dengan saksi telah menyarankan kepada saksi untuk mendukung dan mempermudah pencairan keuangan untuk kebutuhan dana proyek perluasan pabrik PT. Indopangan Sentosa;
- Bahwa saksi William Anto selaku Direktur Utama baru mengetahui klaim yang Terdakwa ajukan melalui saksi YULIANTI dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 pada bulan Agustus 2022;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan klaim ke-14 (ke empat belas), saksi melaporkan kepada saksi William Anto selaku Direktur Utama dan oleh Direktur Utama diperintahkan untuk menyetujui dan mencairkan klaim tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Terdakwa mengeluarkan uang pribadi untuk dana talangan proyek pembangunan perluasan pabrik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatannya dan menyatakan yaitu :

- Bahwa Terdakwa menjelaskan saksi WILLIAM ANTO sudah mengetahui klaim yang Terdakwa ajukan melalui saksi YULIANTI dari bulan Januari 2024 sampai dengan bulan September 2024 ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa saksi WILLIAM ANTO sudah mengetahui bahwa jika Terdakwa akan melakukan perluasan pabrik dan membutuhkan dana bisa dengan mengambil uang dari Petty Cash/kas kecil dan jika uang kurang saksi WILLIAM ANTO mengatakan "atur saja lah.. kan sudah biasa dari dulu" yang artinya sudah biasa Terdakwa memberikan dana talangan pribadi dan setelah itu diganti dan jika ada audit maka bisa diatur pada akhirnya;
- Bahwa sudah ada pertemuan pada bulan Desember 2021 antara Terdakwa dengan saksi WILLIAM ANTO dan kemudian saksi TJONG

Halaman 37 dari 82 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DATANG terkait dengan klaim rembuse atau penggunaan dana talangan

4. Saksi **YULIANTI WIJAYA**, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Sekretaris dan Finance (Keuangan) Pabrik yang tugasnya yaitu :---
 1. Mengeluarkan Petty Cash (Kas Kecil Pabrik) terkait dengan rekapan pengeluaran pabrik mengenai pembelian barang untuk keperluan pabrik, jasa ekspedisi, kegiatan operasional
 2. Mengajukan biaya operasional terkait keperluan pabrik ke Finance (Keuangan) Pusat
- Bahwa terkait dengan pengajuan/klaim penggantian uang (reimbuse) yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu awalnya Terdakwa datang kepada saksi untuk mengajukan klaim dengan membawa catatan tulisan tangannya, print out screenshot bukti transfer M-Banking, bon – bon operasional berupa bon bensin, bon parkir dan bon tol, Setelah itu saksi merekap terkait dengan pengajuan/klaim tersebut, setelah saksi rekap terkait dengan pengajuan/klaim tersebut yang dibuatkan dalam bentuk Microsoft Excel, saksi menyerahkan hasil rekapan tersebut kepada Terdakwa untuk persetujuan pengajuan/klaim penggantian uang (reimbuse) dan diparaf oleh yang bersangkutan, kemudian saksi mengirimkan E-mail kepada Finance (keuangan) pusat yaitu saksi DEWI;
- Bahwa setelah itu pengajuan/klaim penggantian uang (reimbuse) tersebut sekitar 1 – 2 hari baru masuk ke Petty Cash (Kas Kecil Pabrik), yang selanjutnya di transferkan ke Rekening Terdakwa sebagai penggantian uang (reimbuse) yang diajukan yang bersangkutan kepada saksi;
- Bahwa apabila ada pengajuan/klaim penggantian uang (reimbuse) yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi membuat rekapan dan mengirimkan Email kepada bagian Finance (keuangan) pusat saksi selalu mengecek terkait dengan bon – bon yang ada, hanya pada saat itu ketika saksi menanyakan terkait dengan bukti print out transferan M-Banking pada saat saksi menanyakan terkait dengan bon transferan itu mana, Terdakwa menjelaskan cukup hanya itu saja

Halaman 38 dari 82 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi tidak menanyakan kembali karena Terdakwa adalah Direktur Operasional;

- Bahwa dari 14 pengajuan/klaim penggantian uang (reimburse) yang diajukan LEONAL TIRTA dengan nilai Rp. 8.511.562.426,- semuanya dicairkan oleh bagian finance (keuangan) perusahaan dengan cara setelah di acc untuk dicairkan, pihak finance (keuangan) Pusat mentransferkan pengajuan/klaim tersebut dari rekening Petty cash Head Office (kas kecil HO) dengan rekening BCA nomor rekening 1683637878 atas nama WILLIAM ANTO ke Rekening Petty Cash (kas Kecil Pabrik) perusahaan dengan nomor rekening bank BCA nomor rekening 8060064050 atas nama WILLIAM ANTO, selanjutnya pencairan diteruskan ke rekening Terdakwa dengan rekening Bank BCA nomor rekening 7360169353;
- Bahwa terhadap 2 (dua) pengajuan/klaim pada tanggal 19 Agustus 2022 dan 05 September 2022 ditransferkan langsung dari dari rekening Peti cash HO (kas kecil Head Office) dengan rekening BCA nomor rekening 1683637878 atas nama WILLIAM ANTO ke rekening LEONAL TIRTA dengan nomor 7360169353

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi **MULIADY TANAMAL**, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 dalam hubungan rekan kerja antara atasan dan bawahan yang mana Terdakwa sebagai Direktur Operasional dan saksi bagian teknik di PT. INDOPANGAN SENTOSA;
- Bahwa saksi adalah pemilik rekening Bank BCA dengan nomor 0220009807, yang mana rekening tersebut saksi gunakan untuk menerima gaji dari PT. INDOPANGAN SENTOSA dengan peruntukan untuk keperluan sehari – hari;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan pihak finance (keuangan) perusahaan, uang yang sudah dicairkan oleh pihak perusahaan kepada Terdakwa terkait dengan menggunakan bukti transfer BCA dan OCBC NISP dengan menggunakan nama MULIADY TANAMAL adalah berjumlah Rp. 903.040.000,-, (sembilan ratus tiga juta empat puluh ribu rupiah),

Halaman 39 dari 82 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal faktanya uang yang masuk kerekening saksi hanya sebesar Rp. 3.670.000,-, (tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa proyek pembangunan perluasan pabrik dibawah pimpinan Terdakwa selaku Direktur Operasional;
- Bahwa Saksi jika membutuhkan dana operasional pembangunan perluasan pabrik, memberitahu Terdakwa melalui bagian Finance yang bernama Yuli dan kadangkala langsung mengajukannya ke bagian finance pusat (Head Office);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi **HASANUDIN**, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena ada hubungan pekerjaan yang mana Terdakwa sebagai atasan saksi di PT. INDOPANGAN SANTOSA;
- Bahwa sekitar tanggal 26 Juli tahun 2023, yang mana saksi dihubungi oleh pihak Finance perusahaan yang berkantor di Jakarta untuk datang, pada saat saksi di kantor pihak finance saksi DEWI menjelaskan bahwa ada claim reimburse yang diajukan oleh Direktur Operasional Terdakwa, yang mana dalam pengajuannya sebagian dengan menggunakan bukti transfer Terdakwa kepada saksi untuk tujuan untuk keperluan perusahaan.
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengecekan pada Internet banking (klik BCA) ternyata bukti transfer pada finance tidak ada uang masuk ke rekening saksi, kemudian terkait dengan transaksi yang ada jumlah uangnya tidak sesuai dan itupun dengan tujuan seperti pembayaran air rumah pribadi, pembelian pakan ikan di rumah pribadi dan bukan untuk keperluan perusahaan.
- Bahwa dari hasil dari internet banking, saksi memastikan lagi dengan cara melakukan print rekening koran saksi di BCA kemudian memeriksa kembali transaksi tersebut bersama dengan pihan Finance perusahaan, dan dari hasil pemeriksaan terdapat 19 transaksi yang tidak sama mulai dari periode bulan Januari 2022 s/d bulan Agustus 2022 antara rekening koran saksi dengan bukti transfer dari Terdakwa yang di ajukan kepada pihak finance dengan tujuan reimburse.

Halaman 40 dari 82 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan pihak finance perusahaan, uang yang sudah dicairkan oleh Terdakwa terkait dengan cara merekayasa bukti transfer atas nama saksi dengan nilai Rp. 76.451.500,-, (tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan fakta yang sebenarnya masuk ke dalam rekening saksi hanya sebesar Rp. 6.742.000,- itu pun untuk keperluan Terdakwa pembayaran air PDAM.

7. Saksi **RACHMAT SANTOSA ASIH, ST**, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 hingga saat ini dalam hubungan pekerjaan dimana Terdakwa sebagai Direktur Operasional PT. Indopangan Sentosa sedangkan saksi sebagai Kepala Bagian Pengiriman dan GA pada PT. Indoboga Sentosa.
- Bahwa yang saksi ketahui kewenangan dari Terdakwa adalah bertanggung jawab terhadap keseluruhan PT. Indoboga Sentosa dari operasional, adminstrasi dan laporan perusahaan, dan dalam pengambilan keputusan harus ada persetujuan dari Direktur Utama terkait dengan kewenangan Terdakwa yang saksi terangkan tidak tercantum dalam SOP.
- Bahwa tidak ada uang yang masuk kedalam rekening BCA saksi sebagaimana rekening koran BCA saksi nomor : 7380324622 a.n periode Januari 2022 sampai Agustus 2022, dimana dalam mutasi rekening koran tidak tercatat adanya 12 transaksi transfer.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya 12 transaksi fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi adalah sekitar 31 Juli 2023 yang mana awal diketahuinya adalah saksi di panggil oleh sdr. ERWIN WAHYU yang merupakan HRD PT. Indoboga menanyakan kepada saksi apakah saksi pernah menerima 12 transferan sebagaimana bukti yang ditunjukan kepada saksi, selanjutnya saksi diperintahkan oleh sdr. ERWIN untuk mencetak rekening koran periode Januari 2022 hingga Agustus 2022 dengan tujuan untuk dilakukan pengecekan, dan dari hasil pengecekan pada rekening koran tidak terdapat transaksi transfer uang masuk kepada saksi sebagaimana 12 bukti tersebut

Halaman 41 dari 82 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi **FITRIANIE DARMAWIDJAJA**, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Januari 2016, pada saat saksi masih bekerja di PT. INDOPANGAN SENTOSA sebagai Kepala Bagian Marketing dan saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun Januari 2016 dimana hubungan rekan kerja antara atasan dan bawahan yang mana Terdakwa sebagai Direktur Operasional.
- Bahwa saksi adalah pemilik rekening BCA nomor 7370235290, dan rekening tersebut saksi gunakan sebagai rekening gaji pada saat saksi bekerja di PT. INDOPANGAN SENTOSA, dan setelah saksi resign rekening tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa saksi tidak pernah transferan uang dari Terdakwa sebesar Rp. 14.650.000,- dengan tujuan untuk keperluan perusahaan PT. INDOPANGAN SENTOSA, dan uang yang pernah diterima hanya sebesar Rp. 500.000,- itu pun sebagai hadiah angpao Imlek

9. Saksi **GARIS MUHAMAD**, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 hingga saat ini yang mana hubungan saksi dengan Terdakwa dalam hubungan pekerjaan dimana Terdakwa sebagai Direktur Operasional PT. Indopangan Sentosa / Indoboga Utama sedangkan saksi sebagai Regional Sales Manager pada PT. Indoboga Utama.
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada uang yang masuk kedalam rekening BCA nomor : 7080279200 a.n saksi sendiri pada periode Januari 2022, dimana dalam mutasi rekening koran tidak tercatat adanya transaksi transfer dari OCBC NISP dari Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2022 pukul 06 : 59 Wib.

10. **RUSLAN ABDUL GANI**, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kenal Terdakwa dalam hubungan pekerjaan yang mana Terdakwa sebagai Direktur Operasional di PT. INDOPANGAN SANTOSA.
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan adanya dugaan tindak pidana tersebut yaitu pada sekitar Bulan September tahun 2023 dimana saksi dipanggil oleh saksi ERWIN WAHYU sebagai Manager

Halaman 42 dari 82 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HRD PT. INDOPANGAN SENTOSA, yang bersangkutan menjelaskan bahwa ada bukti transfer dari Terdakwa kepada saksi kemudian saksi ERWIN WAHYU menanyakan kepada saksi apakah benar saksi menerima uang dari Terdakwa dan saksi menjawab tidak, dengan cara untuk membuktikan memunjukkan print rekening koran milik dengan tujuan pengecekan dan mencocokkan antara bukti transfer yang ada dari Terdakwa dengan rekening koran saksi.

- Bahwa berdasarkan rekening koran milik saksi menjelaskan bahwa tidak terdapat uang masuk dari rekening BCA Terdakwa yang waktunya adalah sebagai berikut :

- 19 Januari 2022 dengan jumlah Rp. 2.000.000,-
- 11 Februari 2022 dengan jumlah Rp. 2.000.000,-
- 16 Mei 2022 dengan jumlah Rp. 5.780.000,-

11. **SAKIM**, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal mengenal dengan saksi William Anto sejak 2004 dalam hubungan rekan kerja antara atasan dan bawahan sedangkan dengan Terdakwa kenal sejak 2012 dalam hubungan rekan kerja antara atasan dan bawahan;
- Bahwa saksi adalah pemilik rekening Bank BCA nomor 8870136995 milik saksi, dan rekening tersebut saksi gunakan sebagai rekening gaji pada saat saksi bekerja di PT. INDOBOGA UTAMA dan PT. INDOBUMI SEMESTA, dan setelah saksi resign rekening tersebut digunakan untuk kegiatan sehari-hari;
- Bahwa untuk transaksi pada tanggal Tanggal 02 Maret 2022 sebesar Rp 4.000.000,-. Dari rekening BCA an. Terdakwa ke rekening BCA nomor rekening 8870136995 an. SAKIM adalah benar saksi terima. Namun transaksi tersebut untuk pembayaran Invoice (Piutang) Air Minum Montis atas nama Bengkel 44 yang beralamat di jl. Cipaku No. 44 Bogor yang dimiliki oleh Sdr. RUSDI.
- Bahwa awalnya saksi di telepon oleh Terdakwa yang menanyakan terkait dengan Invoice (Piutang) Air Minum Montis Bengkel 44 yang dimiliki RUSDI dan saksi memberitahu bahwa jumlah nya sebesar Rp. 4.000.000,- dan setelah itu Terdakwa melakukan transfer ke rekening BCA milik saksi dengan Nomor rekening 8870136995 an. SAKIM untuk pembayaran Invoice Air Minum Montis Bengkel 44 milik

Halaman 43 dari 82 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. RUSDI. Setelah itu saksi transferkan kembali uang sebesar Rp. 4.000.000,- tersebut ke rekening BCA dengan Nomor rekening 8060816868 an. INDO BUMI SEMESTA untuk pembayaran Incoe Air Minum Montis Bengkel 44 dan bukan buat kepentingan Perusahaan.

12. Saksi **BUHANTONO GUNAWAN**, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan pekerjaan, yang mana Terdakwa adalah sebagai atasan saksi di PT. INDOPANGAN SANTOSA.
- Bahwa awalnya saksi mengetahui terkait dengan adanya dugaan tindak pidana tersebut yaitu pada sekitar bulan November 2022 pada saat Terdakwa mengajukan pengunduran diri dari PT INDOPANGAN SENTOSA selanjutnya setelah pengunduran diri tersebut pelapor melakukan meeting dan mengatakan telah terjadi permasalahan bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan dana perusahaan namun untuk nilainya saksi tidak mengetahui secara rinci.
- Bahwa saksi bertemu dengan Direktur Sales Marketing Sdr. BENNY ROMA SATRIA dan menjelaskan bahwa terdapat bukti transfer dari Terdakwa ke rekening saksi sebesar Rp. 5.000.0000 pada tanggal 17 Mei 2022 Karena saksi merasa tidak pernah menerima uang sebesar Rp.5.000.000 dari Terdakwa saksi langsung meminta rekening koran Bank BCA nomor rekening 5725146229 dan berdasarkan dari rekening koran tersebut bahwa saksi tidak pernah menerima uang masuk sebesar Rp. 5.000.000 dari Terdakwa sebagaimana bukti transfer

13. Saksi **SHINTA HANDAYANI**, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan suami saksi dan saksi tidak keberatan untuk disumpah.
- Bahwa PT. Indopangan Sentosa dengan produk MC Lewis adalah perusahaan yang dirintis dari minus sampai berkembang saat ini oleh saksi dan Terdakwa, sedangkan untuk sdr. WILLIAM ANTO fokusnya hanya mengelola keuangan dan Dalam PT. Indopangan Sentosa Terdakwa mempunyai saham 20 %, jadi tidak mungkin Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat merugikan perusahaan.

Halaman 44 dari 82 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ekspansi pembangunan pabrik baru dan Gudang PT. Indopangan Sentosa terdapat banyak perubahan saat berjalannya proyek dan yang saksi ketahui bahwa Terdakwa pernah mengajukan pettycash / kas kecil dengan tujuan keperluan proyek namun ditolak oleh sdr. WILLIAM ANTO dengan alasan tidak ada dananya, dengan kondisi tersebut untuk menutupi pembayaran Terdakwa menggunakan terlebih dahulu uang pribadinya dengan tujuan agar penyelesaian proyek tidak tertunda dan berlarut – larut.
- Bahwa dari laporan keuangan perusahaan untuk gaji, deviden, dan pembagian keuangan dari net profit Terdakwa yang dirata – rata sekitar Rp 750.000.000,- perbulan dari periode Januari 2021 sampai Desember 2022 dan saksi meyakini Terdakwa tidak seteledor itu apabila akan melakukan perbuatan penipuan dengan menggunakan bukti transfer yang mudah dikroscek kebenarannya. Terkait dengan bukti yang akan diajukan kleiman reimburse diserahkan kepada sdri. YULI atau sdri. INDRI untuk disusun kemudian diajukan ke Finace dan tanpa persetujuan sdr. WILLIAM ANTO reimburse tersebut tidak akan mungkin cair dan ditransfer ke rekening Terdakwa.
- Bahwa dengan adanya kondisi tersebut saksi meyakini bahwa terkait dengan kleiman reimburse yang diajukan dengan menggunakan bukti transfer fiktif telah diketahui dan disetujui oleh sdr. WILLIAM ANTO.
- Bahwa terkait dengan kerugian kurang lebih Rp 7.600.000.000,- yang keluar dari perkataan sdr. WILLIAM ANTO, telah disepakati penyelesaiannya dengan cara opsi 2 yaitu pemotongan gaji dan deviden dan telah dilakukan sejak tanggal 15 September 2022, kemudian pada tanggal 13 Oktober 2022 Terdakwa mengundurkan diri dari jabatan sebagai Direktur Operasional dan membuat laporan pertanggung jawaban yang termasuk didalamnya mengakui adanya kesalahan administrasi yang sudah disepakati penyelesaiannya serta Pada tanggal 14 Oktober 2022 dilakukan RUPS LB dengan hasil rapat dan menerima pengunduran diri Terdakwa dari jabatan Direktur Operasional dan laporan pertanggung jawab Terdakwa serta mengangkat Terdakwa menjadi konsultan kemudian sekema penyelesaian berubah dengan cara potong gaji, potong deviden, potong bonus dan potong THR.

Halaman 45 dari 82 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dari WA grup Managemen Forum PT. Indopangan Sentosa Terdakwa telah mengajukan kepada WILLIAM ANTO dan TJONG untuk dilakukan audit setelah 1 bulan penyelesaian proyek, namun sebelum dilakukan audit sudah dilakukan pemakzulan dan RUPS LB dengan tuduhan perbuatan merugikan Perusahaan.
- Bahwa setelah pelunasan kewajiban yang disepakati, sdr. WILLIAM ANTO tidak memberikan bukti pelunasan kepada Terdakwa, dengan kondisi tersebut Terdakwa mengajukan gugatan perdata kepengadilan Cibinong Kab. Bogor perihal dengan tujuan meminta bukti pelunasan uang yang telah dibayarkan oleh Terdakwa ke PT. Indopangan Sentosa, agar menjadi pegangan bagi saksi dan anak – anak saksi, karena apabila Terdakwa sudah meninggal tidak ada tagihan lagi kepada saksi dan anak anak saksi.

14. **WARTY RETNASARI**, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan kakak kandung saksi dan saksi tidak keberatan memberikan keterangan dibawah sumpah.
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang baik yang sering membantu keluarga dan karyawan – karyawan PT. Indopangan Sentosa.
- Bahwa terkait dengan kerugian PT. Indopangan Sentosa dituduhkan oleh sdr. WILLIAM ANTO, sudah dilunasi semuanya oleh Terdakwa, dan saksi mengetahui hal tersebut karena rumah orang tua saksi yang dibeli oleh Terdakwa, akan diberikan kepada sdr. WILLIAM ANTO untuk melunasi sisa pelunasan namun ditolak oleh sdr. WILLIAM ANTO, dengan penolakan tersebut Terdakwa melunasi hutangnya dengan menggunakan uang cash.
- Bahwa setelah lunas sdr. WILLIAM ANTO pun tidak mau mengeluarkan surat keterangan lunas sehingga Terdakwa mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Cibinong Kab. Bogor perihal meminta bukti pelunasan uang yang telah dibayarkan oleh Terdakwa ke PT. Indopangan Sentosa dan Terdakwa sudah lama mengajukan untuk mengaudit keuangan Perusahaan dan tidak pernah dilakukan oleh PT. Indopangan Sentosa.

Halaman 46 dari 82 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Saksi **RUSDI BUDIMAN**, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan sdr. WILLIAM ANTO sekitar tahun 2014 dalam hubungan kerja yang mana saksi pernah mengerjakan pembuatan gerbang pabrik di PT. INDOPANGAN SENTOSA di Jl. Raya Tlajung Udik No. 28 Kec. Gunung Putri Kab. Bogor Jawa Barat dan dengan sdr. WILLIAM ANTO tidak ada hubungan keluarga dan saksi kenal dengan Terdakwa, yang mana saksi merupakan adik ipar dari Terdakwa.
- Bahwa sekitar tahun 2015 sampai 2018 saksi pernah diberikan pekerjaan oleh Terdakwa untuk pengecatan truk dan forklip, untuk armada PT. Indopangan Sentosa, dan pembayarannya kadang-kadang cepat dan kadang – kadang lama, dan saksi ketahui untuk pembayarannya kadang – kadang menggunakan uang pribadi Terdakwa dengan cara ditransfer dari rekening Terdakwa ke rekening saksi
- Bahwa selanjutnya di tahun 2019 sampai 2022 Terdakwa memberikan pekerjaan kepada saksi berupa pembuatan gerbang, auning / kanopi, dan pengecatan forklip untuk PT. Indopangan Sentosa, dan saksi ketahui untuk pembayaran pekerjaan yang saksi lakukan dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan uang pribadinya dengan cara ditransfer beberapa kali dari rekening Terdakwa ke rekening saksi
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait dengan kerugian penipuan yang dituduhkan oleh sdr. WILLIAM ANTO kepada Terdakwa sudah dilunasi semuanya kurang lebih sebesar Rp 7.600.000.000,- jauh – jauh hari sebelum dilaporkan kepada pihak kepolisian saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita Terdakwa kepada saksi.
- Bahwa Terdakwa telah mengajukan gugatan perdata ke pengadilan Cibinong Kab. Bogor perihal meminta bukti pelunasan uang yang telah dibayarkan oleh Terdakwa ke PT. Indopangan Sentosa dan saksi berpendapat Terdakwa tidak mungkin melakukan penipuan terhadap PT. Indopangan Sentosa, karena Terdakwa salah satu pemilik saham 20 % di PT. Indopangan Sentosa.
- Bahwa berdasarkan cerita Terdakwa kepada saksi terkait dengan bon bon fiktif yang diajukan untuk klaim reimburse sdr. WILLIAM ANTO juga mengetahui dan Terdakwa sudah lama mengajukan

Halaman 47 dari 82 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi



untuk mengaudit keuangan Perusahaan dan tidak pernah dilakukan oleh PT. Indopangan Sentosa serta Sepengetahuan saksi pabrik PT. Indopangan Sentosa dari awal sampai sekarang sebesar ini atas besar sumbangsih Terdakwa dengan istrinya sdri. SHINTA.

16. Saksi **MAS NANA PRIYATNA**, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sdr. WILLIAM ANTO sejak saksi bergabung di Perusahaan PT. Indopangan Sentosa sejak Januari 2014 sebagai Area Sales Manager dan hubungan saksi dengan Sdr. WILLIAM ANTO hanya sebatas pekerjaan antara karyawan dengan pemilik Perusahaan;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa sejak saksi bergabung di Perusahaan PT. Indopangan Sentosa sejak Januari 2014 sebagai Area Sales Manager dan hubungan saksi dengan Terdakwa hanya sebatas pekerjaan antara karyawan dengan atasan.
- Bahwa terkait adanya dugaan Tindak Pidana Penipuan yang terjadi dan yang dilaporkan adalah Terdakwa, dan saksi rasa antara percaya dan tidak percaya, karena Terdakwa adalah Owner di Perusahaan Pt. Indopangan Sentosa, dan yang saksi ketahui bahwa Terdakwa adalah orang yang terjun ke lapangan jadi mengetahui terkait dengan pemasaran/marketing dan semua kegiatan sales selalu dilaporkan ke bagian Finance dan apabila ada kejanggalan, Terdakwa langsung turun / Incast ke bawah (intruksi lisan di Group Sales di Whatsapp);
- bahwa Terdakwa yang membangun bisnis dari Nol (0) dan yang melakukan rekrutmen karyawan adalah Terdakwa, yang mempunyai inovasi-inovasi terkait dengan perusahaan adalah Terdakwa serta saksi juga kaget terkait dengan kejadian ini, setahu saya, Terdakwa selalu melakukan pembayaran terlebih dahulu terkait dengan Perusahaan dan setelahnya baru dilakukan reimburse yang kecil-kecil. dan yang saya ketahui bahwa Terdakwa adalah orang baik dan Sdr. WILLIAM ANTO ada orang baik juga dan mereka berdua itu adalah teman.
- Bahwa yang membuat saksi prihatin adalah Terdakwa dan Sdr. WILLIAM ANTO adalah teman baik yang mana Sdr. WILLIAM ANTO yang mempunyai uang dan Terdakwa yang mempunyai ide-ide terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan produk, penambahan mesin yang mana dari hal tersebut Terdakwa ada kontribusinya untuk Perusahaan.

17. Saksi **NUNUK HINDARTI**, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Sdr. WILLIAM ANTO dan Terdakwa sejak Juni 2019 pada saat saksi bekerja di PT. Indopangan Sentosa sebagai Quality Assurance & Quality Control Manager. Saksi bekerja sejak juni 2019 sampai Maret 2023 Dan hubungan saksi dengan Sdr. WILLIAM ANTO dan Terdakwa hanya sebatas pekerjaan antara atasan dan bawahan.
- Bahwa awalnya pada tahun 2021 di PT. Indopangan Sentosa ada pembelian tanah untuk dilakukan ekspansi atau perluasan pabrik dan Gudang di dua tempat yang berbeda, dan juga ada pengumuman juga bahwa pekerjaan Pembangunan terhadap ekspansi tersebut akan dilakukan pada bulan Mei 2021 dan terkait dengan Pembangunan tersebut ditunjuk sdr. MULIADY TANAMAL sebagai Manager Proyek dan Sdr. SUSANTO sebagai Plant manager. Dan pada saat itu sekitar tahun 2021 dan 2022 PT. Indopangan Sentosa pertumbuhan nya sangat pesat dan produk yang dihasilkan tidak bisa mencukupi kebutuhan pasar
- Bahwa pada Februari 2022 ada perubahan terkait dengan Pembangunan baik dari segi bangunan maupun jumlah mesinnya (mesin sirpam, mesin blanding, mesin PHE, mesin filling, dan mesin lainnya yang bertambah, terkait dengan hal tersebut yang dijadwalkan akan beres pada Mei 2022 menjadi delay karena perubahan tersebut diumumkan pada Februari 2022.
- Bahwa Terdakwa mempunyai pengalaman dalam bidang pengolahan makanan dari tempat dulu Terdakwa bekerja dan yang saksi ketahui bahwa pada September 2022 Terdakwa memberitahukan di Grup Whatsapps bahwa akan ada dilakukan Audit terkait dengan Pembangunan proyek tersebut yang waktunya di bulan November 2022.
- Bahwa pada 13 Oktober 2022 Terdakwa pamit dari PT. Indopangan Sentosa sebagai Direktur Operasional dan menyampaikan pesan pamitan di Grup Whatsapp yang bernama MC LEWIS yang isinya seluruh karyawan PT. Indopangan Sentosa dan pada

Halaman 49 dari 82 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat berpamitan Terdakwa melampirkan surat yang isinya adalah perjalanan Terdakwa yang membesarkan PT. Indopangan Sentosa serta pencapaian-pencapaiannya baik dari segi sales maupun operasionalnya.

- Bahwa pada Februari 2023 saksi dipanggil oleh Sdr. YANTO SUWARDI terkait dengan kenapa saksi tidak mau tanda tangan terkait dengan surat tersebut yang menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan penggelapan sejumlah Rp. 7.600.000.000,- (Tujuh Milyar Enam Ratus Juta Rupiah).
- Bahwa pada 22 Maret 2023 saksi di PHK oleh Pt. Indopangan Sentosa dan saksi sampaikan bahwa sebagai QA&QC Manager Pt. Indopangan Sentosa yang terkait dengan Rp. 7.600.000.000,- (Tujuh Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) yang dilakukan reimburse oleh Terdakwa tidak mungkin tidak diketahui dan di Acc oleh atasan Terdakwa dalam hal ini Sdr. WILLIAM ANTO, karena accounting tidak akan melakukan pengantian atau transfer tanpa ada persetujuan dari atasan dalam hal ini sdr. WILLIAM ANTO
- Bahwa dalam kasus ini saksi rasa tidak ada kerugian karena terkait hal reimburse tersebut dijadikan hutang dan sudah dilunasi oleh Terdakwa dengan cara dicicil, potong deviden, potong THR, potong bonus hingga akhirnya lunas di bulan September 2023.
- Bahwa Saksi tidak membenarkan terkait dengan mal administrasi yang dilakukan Terdakwa namun Terdakwa pernah memberitahu saksi bahwa hal tersebut sudah biasa dilakukan oleh direksi dan Terdakwa melakukan hal tersebut menggunakan nama – nama karyawan sendiri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan AHLI Dr. CHAIRUL HUDA, S.H., M.H yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menjelaskan bahwa tindak pidana “penipuan” sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya, yang berupa perbuatan menggunakan “nama palsu, martabat palsu, rangkaian kebohongan dan tipu muslihat” yang dengan hal itu menyebabkan orang lain tergerak untuk menyerahkan “barang sesuatu, memberi utang dan menghapuskan piutang
- Bahwa ahli menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana Pasal 378 KUHP Unsur “**barang siapa**”, yaitu subyek hukum perseorangan (natuurlijke

Halaman 50 dari 82 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi



persoon yang dituju oleh suatu rumusan tindak pidana, yang dalam hal ini "siapa saja". Unsur "**dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain**", artinya adanya pengharapan pada diri pelaku akan keuntungan finansial atau keuntungan materil lainnya apabila unsur-unsur lainnya dari tindak pidana ini terpenuhi. Unsur "**secara melawan hukum**", artinya perbuatan pelaku dilakukan dengan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ataupun dengan bertentangan dengan hak orang lain dimana hak orang lain tersebut timbul karena adanya peraturan perundang-undangan atau pelaku tidak mempunyai hak sendiri melakukan perbuatan tersebut. Unsur "**dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan**", artinya, dalam melakukan perbuatannya pelaku menggunakan nama palsu, yaitu nama yang bukan sebenarnya dari yang bersangkutan; atau menggunakan martabat palsu, yaitu kedudukan sosial kemasyarakatan yang tidak sebenarnya atau dengan menggunakan tipu muslihat, yaitu kebohongan yang dilakukan tanpa perkataan melainkan dengan menunjukkan sesuatu ataupun mengadakan kesepakatan-kesepakatan yang tidak sebenarnya; atau menggunakan rangkaian kebohongan, yaitu perkataan-perkataan yang tidak mengandung kebenaran/sebenarnya. Unsur "**menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang**", artinya dengan itu diharapkan orang lain (korban) menyerahkan barang sesuatu kepada pelaku atau memberikannya utang kepada pelaku atau menghapuskan piutang korban yang ada pada pelaku

- Bahwa Kriteria seseorang dikategorikan melakukan tindak pidana "**Penipuan**" apabila dari perbuatannya itu memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan yang dilarang (*strafbaar*) dari suatu tindak pidana dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijke heid*). Jadi secara objektif perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang memenuhi seluruh isi larangan undang-undang tentang suatu perbuatan, dan perbuatan tersebut baik dari segi formil maupun materil merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, hak orang lain atau dilakukan tanpa hak sendiri
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa walaupun jika telah adanya pengembalian yang dilakukan oleh Pelaku baik baru sebagian, keseluruhan, atau pengembalian dengan jumlah yang lebih, tentulah pengembalian tersebut semata-mata karena perbuatan pelaku tersebut ketahuan pihak perusahaan

Halaman 51 dari 82 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau korban, sehingga pengembalian uang yang dilakukannya tidak menghapuskan unsur pidana dari perbuatannya, hanya meringankan saja

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi William Anto sejak tahun 2005 yang awalnya Terdakwa sebagai sales PT. Armita Abadi sedangkan Saksi William Anto sebagai Customer di PT. Bikajaya Food. Selanjutnya tahun 2012 Terdakwa dan Saksi William Anto bekerja sama dalam membentuk perusahaan dengan nama PT. Indopangan Sentosa;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi William Anto, bahwa Terdakwa menjadi Direktur Operasional sejak tahun 2012 pada saat PT. Indopangan Sentosa berdiri, namun untuk dasar Terdakwa diangkat sebagai Direktur Operasional Terdakwa tidak pernah ditunjukan Aktanya, dan dalam perusahaan PT. Indopangan Sentosa, Terdakwa sebagai pemegang saham 20 %;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Direktur Operasional di PT. Indopangan Sentosa adalah mengurus kegiatan opsioanal dari pembelian bahan baku, pembuatan sampai jadi, penjualan, promosi, mengurus kepegawaian, perijinan, tehnik, dan proyek, bahkan hingga mencari uang untuk penggajian pada saat diawal perusahaan buka pun Terdakwa yang mengurus. Serta terkait dengan tugas Terdakwa sebagai Direktur Opsioanal di PT. Indopangan Sentosa Terdakwa laporkan dan pertanggung jawabkan kepada Saksi William Anto sebagai Direktur Utama;
- Bahwa PT Indopangan Sentosa adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri pengolahan makanan dengan merek MC LEWIS dengan contoh makanan seperti (saos sambal, mayaonase dengan merek MC LEWIS) yang berkantor di Jl. Tlajung Udik No. 28 Kec. Gunung Putri Kab. Bogor Jawa Barat.
- Bahwa Terdakwa telah mengajukan klaim kepada pihak perusahaan dari periode Januari 2022 sampai dengan September 2022, namun untuk jumlah berapa kali klaimannya Terdakwa tidak ingat dan nilainya pun Terdakwa tidak ingat berapa dan pengklaiman tersebut dengan menggunakan bukti tranfer, bukti BOP (Biaya Operasional) dan Tokopedia.
- Bahwa Terdakwa tidak mengingat berapa yang di klaim karena terhadap langsung memberikan semua bukti transaksi kepada saksi YULIANTI sebagai sekretaris

Halaman 52 dari 82 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menerima kleiman reimburse tersebut adalah menerima transfer ada yang dari rekening Saksi William Anto dan rekening a.n PT. Indopangan Sentosa kerekening BCA Terdakwa dengan nomor : 7360169353. Dan cara Terdakwa mengajukan klaiman reimburse adalah mengumpulkan seluruh penggunaan uang pribadi Terdakwa dengan tujuan untuk perusahaan, kemudian Terdakwa ajukan keperusahaan melalui saksi YULIANTI selanjutnya Terdakwa hanya tinggal menunggu saja kapan klaiman reimburse tersebut diganti oleh pihak Perusahaan, dan untuk pentransferan menggunakan rekening yang mana pihak perusahaan yang mengaturnya.
- Bahwa pembangunan / ekspansi yang di terangkan oleh Saksi William Anto telah dimulai oleh Terdakwa sejak tahun 2021 dengan nilai sekitar Rp 200.000.000.000,-. Selanjutnya di pabrik lama masih ada kekurangan fasilitas sabagaimana standar FSSC 22000 dari BSI (British Standar Institution), selanjutnya dengan untuk memenuhi standar tersebut Terdakwa mengajukan lagi anggaran untuk pembangunan tersebut namun pihak Perusahaan mengatakan tidak mempunyai anggarannya sehingga demi kepentingan perusahaan Terdakwa berinisiatif menggunakan uang pribadi Terdakwa dengan tujuan memenuhi kebutuhan perubahan dan tambahan fasilitas pabrik seperti : pembuatan gerbang, perbaikan forklift, perbaikan jalan, perbaikan saluran air, merobohkan bangunan lama, dan Terdakwa juga membackup biaya bahan yang naik pada saat pembangunan awal.
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang pribadi untuk keperluan pabrik Terdakwa telah memberitahukan secara lisan kepada Saksi William Anto serta diketahui juga oleh saksi MULIADY TANAMAL sebagai Manager Proyek dan Teknik dan diketahui oleh saksi TJONG, diketahui dan disetujui oleh Direktur Utama saksi WILLIAM ANTO
- Bahwa pemberitahuan secara lisan Terdakwa kepada Direktur Utama saksi WILLIAM ANTO terjadi pada bulan Desember tahun 2021
- Bahwa kepada Terdakwa, saksi TJONG CANDRA HARTONO menerangkan bahwa tata cara pengkleiman uang pribadi yang dipergunakan untuk kepentingan operasional perusahaan bagi karyawan adalah : *karyawan harus membawa dahulu bukti penggunaan uang pribadinya untuk kepentingan operasional perusahaan yang disahkan oleh pimpinan bagian, setelah disahkan maka diajukan kebagian finance, selanjutnya finance akan menggantikan pengeluaran tersebut , namun aturan tersebut tidak berlaku untuk direksi dan pemegang saham, dan dalam kasus ini Terdakwa telah*

Halaman 53 dari 82 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi



mendapatkan persetujuan dari Saksi William Anto pada bulan Desember tahun 2021, selain itu telah konfirmasi kepada saksi TJONG CANDRA HARTONO akan menggunakan reimburse dengan menggunakan transfer, bop, dan tokped

- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengajukan *pettycash / kas kecil*, dengan tujuan keperluan proyek agar tidak menggunakan uang pribadi Terdakwa, namun ditolak oleh Saksi William Anto dengan alasan tidak ada dananya, dan Terdakwa malah diarahkan untuk menggunakan ATM penjualan sampah sisa produksi pabrik, namun Terdakwa menolak karena dana dari sampah tersebut dialokasikan untuk kepentingan karyawan. Sedangkan Saksi William Anto sendiri menggunakan dana sampah untuk kepentingan pribadinya mengganti kerugian investasi robot trading dan lain – lain, sehingga Terdakwa menggunakan uang pribadinya untuk melakukan talangan pembayaran-pembayaran
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pengajuan kleiman reimburse yang Terdakwa lakukan pada periode Januari 2022 hingga September 2022 telah sesuai dengan tata cara yang saksi TJONG CANDRA HARTONO terangkan;
- Bahwa terhadap 14 (empat) belas Klaim Terdakwa membenarkan bahwa tidak melakukan transfer sebagaimana mestinya kepada 1.MULIADY TANAMAL. 2.HASSANUDIN 3.RACHMAT SANTOSA. 4.FITRIANIE DARMA WIDJAJA. 5.GARIS MUHAMMAD. 6.RUSLAN ABDUL GANI. 7.SAKIM. 8.BUHANTONO GUNAWAN, sebagaimana bukti screenshot printout transferan dari BCA dan OCBC NISP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan
- Bahwa Terdakwa menggunakan nama – nama orang tersebut sebagai penerima transferan fiktif sebagai dasar pengajuan Kleiman reimburse karena sebelumnya pada bulan Desember 2021 sudah disetujui dan disepakati oleh saksi WILLIAM ANTO selaku Direktu Utaman secara lisan, bahwa Terdakwa diperbolehkan menggunakan bukti apa adanya pada saat pengajuan reimburse, karena sifatnya hanya sementara karena kedepannya akan dibuktikan dengan kwitansinya dan apabila tidak terbukti akan ada audit pengeluaran proyek, dan apabila ada selisih akan Terdakwa kembalikan, seperti proyek - proyek sebelumnya
- Bahwa mengenai telah *“disetujui dan disepakati oleh sdr. WILLIAM ANTO secara lisan, bahwa Terdakwa diperbolehkan menggunakan bukti apa adanya pada saat pengajuan reimburse dari Terdakwa karena sifatnya hanya sementara karena kedepannya akan dibuktikan dengan kwitansinya dan*

Halaman 54 dari 82 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi



apabila tidak terbukti akan ada audit pengeluaran proyek", tidak dibahas oleh Saksi William Anto apakah boleh menggunakan bukti prinout transfer fiktif dalam pengajuan kleimannya berdasarkan asumsi Terdakwa bahwa Terdakwa boleh menggunakan bukti transfer fiktif untuk pengajuan kleiman remberse, mengacu pada arahan Saksi William Anto untuk mengkomunikasikan kepada saksi Tjong Candra Hartono, yang mana saksi Tjong Candra Hartono mengatakan „atur saja pak“

- Bahwa uang hasil dari kleiman reimburse dengan menggunakan bukti transferan fiktif Terdakwa pergunakan untuk kepentingan PT. Indopangan Sentosa seperti : proyek perobohan pabrik di samping pabrik PT. Indopangan Sentosa bekas rumah sakit YADIS dan PT. Dua Sekawan, membenteng tanah kedepan di gunung putri yang SHMnya atas nama WILLIAM ANTO, membuat pintu gerbang sebelah pabrik;
- Bahwa tidak ada uang hasil Klaiman reimburse dengan menggunakan bukti transferan fiktif Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa asal dan tujuan Terdakwa menggunakan bukti transaksi fiktif pada saat pengajuan kleiman reimburse pada PT. Indopangan Sentosa adalah :
 1. Karena disetujui oleh saksi WILLIAM ANTO sebagai Direktur Utama, untuk kepentingan perusahaan
 2. Mengganti uang pribadi Terdakwa yang telah digunakan untuk kepentingan Perusahaan
 3. Adanya tambahan proyek yang nilainya besar yang membutuhkan biaya yang apabila dibuat perubahan/adendum akan delay sementara waktu terus berjalan
 4. Tidak adanya dana perusahaan yang bisa mengakomodir proyek – proyek tersebut
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengembalian ke PT. Indopangan Sentosa sebesar Rp 7.600.000.000,-, sesuai atas kesepakatan Terdakwa dengan Saksi William Anto bahwa kesalahan Terdakwa tersebut Terdakwa bertanggung jawabkan dengan mengganti kerugian perusahaan sebesar Rp 7.600.000.000,- dan mengganti kerugian tersebut dengan cara ditransfer bertahap ke rekening Saksi William Anto melalui rekening Terdakwa dan istri Terdakwa, potong gaji, potong devident, potong bonus dan potong THR;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pengembalian tersebut kepada pihak perusahaan adalah karena :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa tidak mau membuat Perusahaan menjadi ribut dan Terdakwa merasa masih ada uang yang Terdakwa simpan dari hasil pengkleiman reimburse
- b. Adanya tekanan dari istri Terdakwa yaitu SHINTA HANDAYANI bahwa Terdakwa harus bertanggung jawab terhadap kesalahan administrasi yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) yang bernama Agus Lukman Hakim. SH, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saat saksi masih kerja di PT. Indo Pangan dan disana Terdakwa sebagai Direktur Operasional yang juga sekaligus pemegang saham di perusahaan tersebut;
- Bahwa ada program suka-suka yang dibuat oleh Terdakwa sebagai direktur operasional kepada costumer yang tujuannya untuk menaikkan omset,
- Bahwa saksi mengetahui ada program hutang, pernah ada masalah kepada karyawan namanya pak Johan terlilit hutang kartu kredit sejumlah Rp40.000.000, 00 lalu saksi dipanggil oleh William Anto selaku Direktur Utama, dan bu Yuli sebagai kasir diperintahkan oleh Direktur Utama untuk dilunasi dan memasukkanya ke pengeluaran perusahaan.
- Bahwa saksi pernah mengajukan klaim untuk disetujui, yaitu untuk entertainment, seperti karaoke, Dimana pengeluarannya diberikan uang tunai dari pak William Anto sekitar 20.000.000,- setiap bulan sekali. dan setiap selesai entertainment, saksi disuruh membuat kuitansi yang bukan real/sebenarnya, padahal tidak ada bonnya dari tempat karaoke, dan atas perintah pak Direktur Utama, saksi membuat kuitansi tanpa dilengkapi bon-bon, lalu diserahkan kepada Ibu Yulianti untuk di imburse.
- Bahwa saksi keluar dari perusahaan PT. Indo Pangan pada tahun 2018 gara-gara saksi dipukul sebanyak 3 (tiga) kali oleh pak William Anto karena saksi bercanda setelah minum-minum dan mengatakan "kalau tidak diberi pesangon, akan lapor Depnaker"
- Bahwa menurut saksi selama bekerja, motorik pengembangan perusahaan adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memimpin perusahaan tegas dan mendidik, bukan keras atau diktator;
- Bahwa ditunjukkan bukti oleh penasihat hukum dimana ada surat yang ada tandatangan pak William, saksi menjelaskan bahwa tandatangan tersebut

Halaman 56 dari 82 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi



adalah tanda tangan pak William Anto dan paraf yang ditunjukkan adalah paraf pak William Anto

- Bahwa konsep hutang yang ditanggung perusahaan sudah ada sejak saksi bekerja di perusahaan PT. Indo Pangan Sentosa;
- Bahwa saksi setelah mengundurkan diri dari perusahaan membuat perusahaan baru yaitu perusahaan saos merk echo berlokasi di sentul, lalu Terdakwa menceritakan kepada saksi bahwa Terdakwa telah menjual rumah untuk bayar hutang kepada pak William Anto tetapi tidak diterima oleh pak William Anto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap 14 (empat belas) klaim yang diajukan Terdakwa terkait dengan perkara yang sedang dihadapkan dipersidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli PROF.DR. ANDRE YOSUA M, S.H., M.H., M.A., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ***mens rea dan reus actus*** adalah istilah klasik yaitu suatu perbuatan tindak pidana itu dapat dihukum ketika memenuhi 2 aspek tersebut yaitu *actus rea* perbuatan pidananya atau perbuatan yang menurut frasa ilmu hukum ada perbuatan yang tercela atau kesalahan bisa berupa kesengajaan, kelalaian culpa ataupun alfa dan *mens rea* itu niat daripada para pelaku atau dalam hal ini sikap bathin dari pelaku tersebut;
- Bahwa kesengajaan ada cukup banyak namun pada umumnya dipakai untuk sengaja dengan maksud, sengaja dengan tujuan, sengaja dengan kepastian, dan sengaja dengan kemungkinan;
- Bahwa ***willen and witten*** yaitu salah satu dasar atau salah satu pemikiran membentuk yang namanya kesengajaan itu seseorang pelaku atau seseorang yang melakukan tindak pidana itu harus menghendaki dan harus mengetahui bahwa apa yang dilakukannya itu betul-betul ingin dia lakukan dan ingin dia kehendaki dan dia tahu perbuatannya itu adalah kehendaknya sendiri dan bukan kehendak orang lain;
- Bahwa Penipuan jiwanya adalah kondisi palsu yang diulang, rangkaian kebohongan, wanprestasi adalah ada suatu perjanjian yang dilanggar;
- Bahwa Penggelapan dalam jabatan, sama-sama terjadi perpindahan barang yang dititipkan tetapi tidak ada keuntungan dari penitipan barang tersebut.
- Bahwa Perusahaan adalah suatu entitas tetapi bukan person atau perseorangan, menurut ahli, Direktur Keuangan, Direktur Utama, atau Pemegang Saham harus dilakukan Audit, karena ini adalah Perseroan

Halaman 57 dari 82 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbatas, jadi menurut ahli harus diselesaikan Internal, dan UU PT harus melekat terhadap kasus ini;

- Bahwa setelah RUPS, RUPS biasa dan RUPS luar biasa, dan kemudian dilakukan Audit, maka hasil audit itulah bisa dilihat mens rea nya dan hasilnya dapat dijadikan legal evidence, namun apabila diaudit sebelum RUPS, RUPS biasa dan RUPS luar biasa, maka hasil audit tidak dapat dipakai untuk melihat mens reanya Pelaku atau kerugian Perusahaan atau disebut sebagai Illegal evidence.
- Bahwa contoh email by email antara Direktur Utama dengan Direktur Operasional tentang kesepakatan bersama pembayaran hutang yang terkait dalam perkara ini, berarti sudah selesai dan bisa dikatakan sebagai keputusan sirkuler atau dianggap hasil RUPS, sehingga mens rea nya tidak ada dan tidak dapat dipidana

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 Bundel Bukti claim LEONAL TIRTA Periode Januari 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan Nomor Rekening 8060064050 atas nama WILLIAM ANTO Periode Januari 2022 halaman 1, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan Claim, bukti pengajuan claim dari Sdr. LEONAL TIRTA
- 2) 1 Bundel Bukti claim LEONAL TIRTA Periode Januari 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan Nomor Rekening 8060064050 atas nama WILLIAM ANTO Periode Januari 2022 halaman 11-12, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan Claim, bukti pengajuan claim dari Sdr. LEONAL TIRTA
- 3) 1 Bundel Bukti claim LEONAL TIRTA Periode Februari 2022 denjuangan lampiran dokumen rekening koran dengan Nomor Rekening 8060064050 atas nama WILLIAM ANTO Periode Februari 2022 halaman 4, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan Claim, bukti pengajuan claim dari Sdr. LEONAL TIRTA
- 4) 1 Bundel Bukti claim LEONAL TIRTA Periode Februari 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan Nomor Rekening 8060064050 atas nama WILLIAM ANTO Periode Februari 2022 halaman 12-13, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan Claim, bukti pengajuan claim dari Sdr. LEONAL TIRTA
- 5) 1 Bundel Bukti claim LEONAL TIRTA Periode Maret 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan Nomor Rekening 8060064050 atas nama

Halaman 58 dari 82 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- WILLIAM ANTO Periode Maret 2022 halaman 18, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan Claim, bukti pengajuan claim dari Sdr. LEONAL TIRTA
- 6) 1 Bundel Bukti claim LEONAL TIRTA Periode April 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan Nomor Rekening 8060064050 atas nama WILLIAM ANTO Periode April 2022 halaman 16, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan Claim, bukti pengajuan claim dari Sdr. LEONAL TIRTA
- 7) 1 Bundel Bukti claim LEONAL TIRTA Periode Mei 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan Nomor Rekening 8060064050 atas nama WILLIAM ANTO Periode Mei 2022 halaman 11, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan Claim, bukti pengajuan claim dari Sdr. LEONAL TIRTA
- 8) 1 Bundel Bukti claim LEONAL TIRTA Periode Juni 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan Nomor Rekening 8060064050 atas nama WILLIAM ANTO Periode Juni 2022 halaman 3-4, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan Claim, bukti pengajuan claim dari Sdr. LEONAL TIRTA
- 9) 1 Bundel Bukti claim LEONAL TIRTA Periode Juni 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan Nomor Rekening 8060064050 atas nama WILLIAM ANTO Periode Juni 2022 halaman 11-12, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan Claim, bukti pengajuan claim dari Sdr. LEONAL TIRTA
- 10) 1 Bundel Bukti claim LEONAL TIRTA Periode Juni 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan Nomor Rekening 8060064050 atas nama WILLIAM ANTO Periode Juni-Juli 2022 halaman 17 bulan Juni 2022 dan halaman 1 bulan Juli 2022, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan Claim, bukti pengajuan claim dari Sdr. LEONAL TIRTA
- 11) 1 Bundel Bukti claim LEONAL TIRTA Periode Juli 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan Nomor Rekening 8060064050 atas nama WILLIAM ANTO Periode Juli 2022 halaman 8, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan Claim, bukti pengajuan claim dari Sdr. LEONAL TIRTA
- 12) 1 Bundel Bukti claim LEONAL TIRTA Periode Agustus 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan Nomor Rekening 8060064050 atas nama WILLIAM ANTO Periode Agustus 2022 halaman 3, bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan Claim, bukti pengajuan claim dari Sdr. LEONAL TIRTA

13) 1 Bundel Bukti claim LEONAL TIRTA Periode Agustus 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan Nomor Rekening 1683637878 atas nama WILLIAM ANTO Periode Agustus 2022 halaman 9, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan Claim, bukti pengajuan claim dari Sdr. LEONAL TIRTA

14) 1 Bundel Bukti claim LEONAL TIRTA Periode September 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan Nomor Rekening 1683637878 atas nama WILLIAM ANTO Periode September 2022 halaman 2, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan Claim, bukti pengajuan claim dari Sdr. LEONAL TIRTA

15) 1 (satu) bundel Rekening koran Bank BCA dengan No rekening 7380324622 atas nama RACHMAT SANTOSA, ST periode bulan Januari 2022

16) 1 (satu) bundel Rekening koran Bank BCA dengan No rekening 7380324622 atas nama RACHMAT SANTOSA, ST periode bulan Februari 2022

17) 1 (satu) bundel Rekening koran Bank BCA dengan No rekening 7380324622 atas nama RACHMAT SANTOSA, ST periode bulan Maret 2022

18) 1 (satu) bundel Rekening koran Bank BCA dengan No rekening 7380324622 atas nama RACHMAT SANTOSA, ST periode bulan April 2022

19) 1 (satu) bundel Rekening koran Bank BCA dengan No rekening 7380324622 atas nama RACHMAT SANTOSA, ST periode bulan Mei 2022

20) 1 (satu) bundel Rekening koran Bank BCA dengan No rekening 7380324622 atas nama RACHMAT SANTOSA, ST periode bulan Juni 2022

21) 1 (satu) bundel Rekening koran Bank BCA dengan No rekening 7380324622 atas nama RACHMAT SANTOSA, ST periode bulan Juli 2022

22) 1 (satu) bundel Rekening koran Bank BCA dengan No rekening 7380324622 atas nama RACHMAT SANTOSA, ST periode bulan Agustus 2022

23) 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA dengan Nomor Rekening 4271326691 atas nama HASANUDIN periode bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022

Halaman 60 dari 82 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA Nomor Rekening 0220009807 atas nama MULIADY TANAMAL periode Desember 2021 sampai dengan Agustus 2022. Disita dari BUHANTONO GUNAWAN
- 25) 1 (satu) bundel Rekening koran Bank BCA dengan No rekening 5725146229 atas nama BUHANTONO GUNAWAN periode bulan Mei 2022. Disita dari GARIS MUHAMAD
- 26) 1 (satu) bundel Rekening koran Bank BCA dengan No rekening 7080279200 atas nama GARIS MUHAMAD periode bulan Januari 2022. Disita dari RUSLAN ABDUL GANI
- 27) 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA dengan Nomor Rekening 6280882044 atas nama RUSLAN ABDUL GANI periode bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Mei 2022. Disita dari SAKIM: 2 (dua) lembar Rekening Koran BCA Nomor Rekening 8870136995 atas nama SAKIM periode Maret 2022. Disita dari FITRIANIE DARMAWIDJAJA
- 28) 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA Nomor Rekening 7370235290 atas nama FITRIANIE DARMAWIDJAJA periode Januari 2022 sampai dengan Juni 2022.

Yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotocopy Print out Rincian Opsi 2 Perbaikan tentang mekanisme pembayaran Hutang Terdakwa yang dipotong dari Deviden dan Gaji Penggugat, tertanggal 15/09/2022. (Bukti T-1) ;
2. Fotocopy Pembayaran Hutang dari Asli Rekening Koran atas nama Leonal Tirta (Terdakwa) No Rekening 7360169353 Sebesar Rp.2,600,000,000.00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) . (Bukti T-2 A) ;;
3. Fotocopy Pembayaran Hutang dari Leonal Tirta (Terdakwa) Sebesar Rp.75,000,000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 16 September 2022 . (Bukti T-2 B);
4. Fotocopy Pembayaran Hutang dari Leonal Tirta (Terdakwa) Sebesar Rp.75,000,000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 17 September 2022 (Bukti T-2 C);
5. Fotocopy Pembayaran Hutang dari Leonal Tirta (Terdakwa) Sebesar Rp.75,000,000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 18 September 2022 (Bukti T-2 D);

Halaman 61 dari 82 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Pembayaran Hutang dari Leonal Tirta (Terdakwa) Sebesar Rp.75,000,000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 19 September 2022 (Bukti T-2 E);
7. Fotocopy Pembayaran Hutang dari Leonal Tirta (Terdakwa) Sebesar Rp.75,000,000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 20 September 2022 (Bukti T-2 F);
8. Fotocopy Pembayaran Hutang dari Leonal Tirta (Terdakwa) Sebesar Rp.75,000,000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 21 September 2022 (Bukti T-2 G);
9. Fotocopy Kuitansi Pembayaran dari PT. Indopangan Sentosa Kepada Leonal Tirta (Terdakwa) Sebesar Rp.4,150,000.000, 00 (empat milyar seratus lima puluh juta rupiah), tanggal 01 Februari 2023, (Bukti T-2H);
10. Fotocopy Surat Elektronik (Email) dari PT. Indopangan Sentosa mengenai Kwitansi Pemotongan Bulan Februari 2023 (Hutang Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, Sebesar Rp.4,300.000.000, 00 (empat milyar tiga ratus juta rupiah), (Bukti T-3);
11. Fotocopy Surat Elektronik (Email) dari PT. Indopangan Sentosa mengenai Kwitansi Pemotongan Bulan Maret 2023 (Hutang Terdakwa) pada hari Senin tanggal 03 April 2023, Sebesar Rp.4,450.000.000, 00 (empat milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), (Bukti T-4);
12. Fotocopy Surat Elektronik (Email) dari PT. Indopangan Sentosa mengenai Kwitansi Pemotongan Bulan April 2023 (Hutang Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, Sebesar Rp.4,600.000.000, 00 (empat milyar enam ratus juta rupiah), (Bukti T-5);
13. Fotocopy Surat Elektronik (Email) dari Pelapor tanggal 10 April 2023, mengenai tunggakan, mekanisme penyelesaian tunggakan, (Bukti T-6);
14. Fotocopy Surat Elektronik (Email) dari Terdakwa tanggal 11 April 2023 kepada Pelapor, mengenai rincian Hutang Pak Leonal (Terdakwa), (Bukti T-7);
15. Fotocopy Surat Elektronik (Email) dari Pelapor tanggal 17 April 2023 kepada Terdakwa, mengenai rincian Hutang Pak Leonal (Terdakwa), (Bukti T-8);
16. Fotocopy Surat Elektronik (Email) dari Terdakwa tanggal 30 Oktober 2023 kepada Pelapor, mengenai Pelunasan Tunggakan Pak Leonal (Terdakwa), (Bukti T-9);

Halaman 62 dari 82 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotocopy Bukti Setoran Pelunasan Hutang Terdakwa kepada Pelapor melalui transfer ke rekening bank OCBC NISP sebesar Rp.2.150.000.000 (Dua Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), (Bukti T-10);
18. Fotocopy Laporan Polisi Nomor : LP/B/492/X/2023/Polda Jawa Barat, tanggal 27 Oktober 2023 atas nama Pelapor, (Bukti T-11. A);
19. Fotocopy Surat Perintah dimulainya Penyidikan (SPDP), Nomor SPDP/82/XI/RES.2.6/2023 tanggal 13 November 2023, (Bukti T-11. B);
20. Fotocopy Print out Komunikasi via wa antara Terdakwa dengan Finance Pelapor,. (Bukti T-12) ;
21. Fotocopy Surat Elektronik (Email) dari Finance Pelapor kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 perihal Kuitansi Hutang sebesar Rp. 4,150,000,000. (Bukti T-13) ;
22. Fotocopy Pembayaran Hutang dipotong dari Gaji Terdakwa sebagai Konsultan PT Indopangan Sentosa (PT IPS) dari Rekening Koran atas nama Leonal Tirta (Terdakwa) No Rekening 7360169353 pada tanggal 28 Januari 2023, Sebesar Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah). (Bukti T-14);
23. Fotocopy Pembayaran Hutang dipotong dari Gaji Terdakwa sebagai Konsultan PT Indopangan Sentosa (PT IPS) dari Rekening Koran atas nama Leonal Tirta (Terdakwa) No Rekening 7360169353 pada tanggal 25 Februari 2023, Sebesar Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah). (Bukti T-15);
24. Fotocopy Pembayaran Hutang dipotong dari Gaji Terdakwa sebagai Konsultan PT Indopangan Sentosa (PT IPS) dari Rekening Koran atas nama Leonal Tirta (Terdakwa) No Rekening 7360169353 pada tanggal 29 Maret 2023, Sebesar Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah). (Bukti T-16);
25. Fotocopy Talangan Pembelian Tehnik yang ditransfer terlebih dahulu kepada saksi Muliady Tanamal dari Rekening Koran atas nama Leonal Tirta (Terdakwa) No Rekening 7360169353 pada tanggal 18 Januari 2022, Sebesar Rp.6.450.000.00 (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), (Bukti T-17);
26. Fotocopy Talangan Pembelian Tehnik yang ditransfer terlebih dahulu kepada saksi Muliady Tanamal dari Rekening Koran atas nama Leonal Tirta (Terdakwa) No Rekening 7360169353 pada tanggal 07 Februari 2022, Sebesar Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah), (Bukti T-18);
27. Fotocopy Talangan Pembelian Tehnik yang ditransfer terlebih dahulu kepada saksi Muliady Tanamal dari Rekening Koran atas nama Leonal Tirta

Halaman 63 dari 82 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa) No Rekening 7360169353 pada tanggal 16 Mei 2022, Sebesar Rp.2.300.000.00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), (Bukti T-19);

28. Fotocopy Uang Muka (DP) Hotel untuk meeting sales PT IPS yang ditransfer terlebih dahulu kepada karyawan Pelapor (Leonard Suryanto) dari Asli Rekening Koran atas nama Leonal Tirta (Terdakwa) No Rekening 7360169353 pada tanggal 20 Mei 2022 Sebesar Rp.12.500.000.00, (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) (Bukti T-20);

29. Fotocopy Talangan Pembuatan Stiker untuk Truk PT IPS (Pelapor) yang ditransfer terlebih dahulu kepada karyawan Pelapor (Leonard Suryanto) dari Asli Rekening Koran atas nama Leonal Tirta (Terdakwa) No Rekening 7360169353 pada tanggal 27 Juni 2022 Sebesar Rp.2.500.000.00, (dua juta lima ratus ribu rupiah), (Bukti T-21);

30. Fotocopy Talangan Konsumsi Meeting MBR Pabrik dan Sales PT IPS (Pelapor) yang ditransfer terlebih dahulu kepada karyawan Pelapor (Rahmat Santosa AS) dari Asli Rekening Koran atas nama Leonal Tirta (Terdakwa) No Rekening 7360169353 pada tanggal 15 Juli 2022 Sebesar Rp.900,000.00, (sembilan ratus ribu rupiah), (Bukti T-22);

31. Fotocopy Talangan Konsumsi Meeting PT IPS (Pelapor) yang ditransfer terlebih dahulu kepada karyawan Pelapor (Rahmat Santosa AS) dari Asli Rekening Koran atas nama Leonal Tirta (Terdakwa) No Rekening 7360169353 pada tanggal 10 Agustus 2022 Sebesar Rp.2.500.000.00, (dua juta lima ratus ribu rupiah) Fotocopy Talangan Cat Forklift untuk PT IPS (Pelapor) yang ditransfer terlebih dahulu kepada pihak ketiga (Rusdi Budiman) dari Asli Rekening Koran atas nama Leonal Tirta (Terdakwa) No Rekening 7360169353 pada tanggal 10 Agustus 2022 Sebesar Rp.4.500,000.00, (empat juta lima ratus ribu rupiah), (Bukti T-23);

32. Fotocopy Talangan biaya pengobatan Ozon untuk saksi Yulianti Wijaya yang ditransfer terlebih dahulu kepada saksi Hasanudin dari Asli Rekening Koran atas nama Leonal Tirta (Terdakwa) No Rekening 7360169353 pada tanggal 10 Mei 2022 Sebesar Rp.6,000,000.00, (enam juta rupiah), (Bukti T-24);

33. Fotocopy Talangan biaya pengobatan Ozon untuk saksi Yulianti Wijaya dan Muliad Tanamal yang ditransfer terlebih dahulu kepada saksi Hasanudin dari Asli Rekening Koran Bank OCBC atas nama Leonal Tirta (Terdakwa) pada tanggal 13 Juni 2022 Sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), (Bukti T-25);

Halaman 64 dari 82 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotocopy Talangan biaya pengobatan Ozon untuk untuk karyawan PT IPS (M Erwin Wahyu) yang ditransfer terlebih dahulu dari Asli Rekening Koran atas nama Leonal Tirta (Terdakwa) No Rekening 7360169353 pada tanggal 01 Agustus 2022 Sebesar Rp.10,000,000.00 (sepuluh juta rupiah), (Bukti T-26);
35. Fotocopy pembayaran uang Muka Mercy GLC dari Asli Rekening Koran Bank OCBC atas nama Leonal Tirta (Terdakwa) pada tanggal 19 Agustus 2022 Sebesar Rp.186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah), (Bukti T-27);
36. Fotocopy pelunasan mobil Mercy GLC yang ditransfer dari Asli Rekening Koran atas nama Leonal Tirta (Terdakwa) No Rekening 7360169353 pada tanggal 22 Agustus 2022 Sebesar Rp.600.000.000.00, (enam ratus juta rupiah), (Bukti T-28);
37. Fotocopy Print out Email dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 kepada Pelapor. (Bukti T-29) ;
38. Fotocopy pembicaraan di Grup Manager Operational PT IPS tanggal 23 Februari 2022 tentang perubahan Penawaran 400MT, (Bukti T-30.A) ;
39. Fotocopy pembicaraan di Grup Manager Operational PT IPS tanggal 23 Februari 2022 tentang penambahan line proses saus, (Bukti T-30.B) ;
40. Fotocopy pembicaraan di Grup Manager Operational PT IPS tanggal 23 Februari 2022 tentang penambahan mesin filling, (Bukti T-30.C) ;
41. Fotocopy pembicaraan di Grup Manager Operational PT IPS tanggal 24 Februari 2022 tentang penambahan Lift, (Bukti T-30.D);
42. Fotocopy pembicaraan di Grup Manager Operational PT IPS tanggal 02 Maret 2022 tentang Perubahan Posisi PHE, (Bukti T-30.E) ;
43. Fotocopy pembicaraan di Grup Manager Operational PT IPS tanggal 07 Maret 2022 tentang Pergantian Pintu Gudang, (Bukti T-30.F) ;
44. Fotocopy pembicaraan di Grup Manager Operational PT IPS tanggal 16 Maret 2022 tentang penambahan Sumur, (Bukti T-30.G) ;
45. Fotocopy Surat dari Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2023 Hal Kelanjutan Penyelesaian Tunggakan yang ditujukan kepada Saksi Pelapor dan 2 (dua) pemegang saham PT IPS , (Bukti T-31) ;
46. Fotocopy Pembicaraan dengan staf Notaris pada Kantor Notaris Maria Diana Linggawidjaja,S.H. pada tanggal 14 Agustus 2023 mempertanyakan kelanjutan proses Akta Jual Beli Rumah Terdakwa yang terletak di Taman Pajajaran Tahap 2 Blok A7 No.23,Kec.Kota Bogor Timur,Kota Bogor (Bukti T-32.A) ;

Halaman 65 dari 82 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Fotocopy Pembicaraan dengan staf Notaris pada Kantor Notaris Maria Diana Linggawidjaja, S.H. pada tanggal 30 Agustus 2023 mempertanyakan surat pembatalan Jual Beli Rumah Terdakwa yang terletak di Taman Pajajaran Tahap 2 Blok A7 No.23, Kec. Kota Bogor Timur, Kota Bogor, (Bukti T-32.B) ;
48. Fotocopy Pembicaraan dengan staf Notaris pada Kantor Notaris Maria Diana Linggawidjaja, S.H. pada tanggal 22 September 2023 mempertanyakan pengambilan dokumen Jual Beli Rumah Terdakwa yang terletak di Taman Pajajaran Tahap 2 Blok A7 No.23, Kec. Kota Bogor Timur, Kota Bogor karena Terdakwa telah melakukan pelunasan sesuai Bukti T-10, (Bukti T-32.C) ;
49. Fotocopy pembicaraan di Grup Manager Operational PT IPS tanggal 15 September 2022 tentang audit dari Accounting bulan November 2022, (Bukti T-33);
50. Fotocopy pembicaraan di Grup Manager Operational PT IPS tanggal 3 Oktober 2022 dimana pihak ketiga menanyakan perihal payment dari perusahaan, (Bukti T-34);
51. Fotocopy Rekap Komponen Penghasilan (Gaji, THR, Deviden) dari Terdakwa dari Januari 2021 sampai dengan Januari 2022, (Bukti T-35);
52. Fotocopy Surat Panggilan Saksi Ke-1 (Shinta Handayani) Nomor: S.Pgl/124/II/RES.2.6./2024/Direskrimsus tanggal 02 Februari 2024, (Bukti T-36);
53. Fotocopy Surat Panggilan Saksi Ke-1 (Nunuk Hindarti) Nomor: S.Pgl/122/II/RES.2.6./2024/Direskrimsus tanggal 02 Februari 2024 (Bukti T-37);
54. Fotocopy Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham "PT. Indo Pangan Sentosa" Nomor 10 tanggal 14 Oktober 2022,. (Bukti T-38);
55. Fotocopy Salinan Akta Kesepakatan Bersama Nomor 9 tanggal 14 Oktober 2022. (Bukti T-39) ;
56. Fotocopy Salinan Akta Jual Beli Saham Nomor 12 tanggal 17 April 2023. (Bukti T-40);
57. Fotocopy Print out Foto-Foto Plant Indopangan Sentosa Lama. (Bukti T-41);
58. Fotocopy Print out bukti pembuatan gerbang PT IPS yang dibuat oleh saksi Rusdi yang telah ditunjukkan dipersidangan pada saat memberikan kesaksian. (Bukti T-42);

Halaman 66 dari 82 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Fotocopy Print out komunikasi Terdakwa dengan saksi Rusdi untuk memperbaiki mobil saksi Rahmat Santosa, (Bukti T-43);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama LEONAL TIRTA, S.TP., BIN LIE MIEN TOENG, yang didakwa dalam perkara ini dengan identitas diri dalam surat dakwaan yang tidak terbantahkan;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi William Anto mendirikan perusahaan perseroan terbatas dengan nama PT. Indo Pangan Sentosa yang kantornya di Jalan Tlajung Udik Nomor 28 Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Jawa Barat pada tahun 2012 dengan jabatan Direktur Utama dipegang saksi William Anto;;
- Bahwa di PT Indo Pangan Sentosa, Terdakwa menjabat sebagai Direktur Operasional sekaligus sebagai pemegang saham sebanyak 20% (dua puluh persen) sampai dengan adanya hasil RUPS Luar Biasa yang memberhentikan Terdakwa dari jabatannya tersebut pada akhir tahun 2022;
- Bahwa setelah diberhentikan sebagai Direktur Operasional, Terdakwa diangkat sebagai Konsultan dan masih pemegang saham di Perusahaan tersebut;
- Bahwa pada bulan April 2023, Terdakwa mengundurkan diri sebagai konsultan pada PT Indo Pangan Sentosa dan tidak beberapa lama kemudian melepaskan sahamnya kepada teman dari saksi William Anto;
- Bahwa sewaktu menjabat sebagai Direktur Operasional, Terdakwa bertanggungjawab atas kelangsungan Pabrik mulai dari operasional, administrasi dan laporan perusahaan, namun dalam pengambilan keputusan harus persetujuan dari Direktur Utama, namun dapat langsung persetujuan dari Terdakwa berdasarkan kesepakatan Terdakwa dengan saksi William Anto;
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2021 ada pertemuan antara saksi William Anto dengan Terdakwa serta saksi Tjong Candra yang membahas rencana proyek pembangunan perluasan pabrik PT Indo Pangan Sentosa;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, saksi William Anto selaku Direktur Utama menyarankan kepada saksi Tjong Candra untuk mendukung dan mempermudah pencairan keuangan untuk kebutuhan dana proyek perluasan pabrik PT. Indopangan Sentosa yang diminta Terdakwa sebagai Direktur Operasional yang bertanggungjawab atas kelangsungan pembangunan tersebut;

Halaman 67 dari 82 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di awal bulan tahun 2022, telah dimulai pembangunan perluasan pabrik tersebut dan selesai disaat Terdakwa masih menjabat Direktur Operasional;
- Bahwa selama pembangunan tersebut, untuk pembiayaannya terkadang Terdakwa menggunakan uang pribadinya sebagai dana talangan yang kemudian Terdakwa mengajukan klaim imburse (pergantian atas dana talangan) kepada bagian Finance Head Office (saksi Dewi yang kemudian disetujui oleh saksi Tjong Candra dan pemberitahuan kepada saksi William Anto) melalui saksi Yuli selaku bagian Finance Pabrik;
- Bahwa dalam kurun waktu bulan Januari 2022 sampai dengan bulan September ditahun yang sama, Terdakwa telah mengajukan klaim imburse sebanyak 14 (empat belas) kali dan kesemuanya disetujui oleh bagian Finance Head Office dan saksi William Anto selaku Direktur Utama yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan perusahaan;
- Bahwa setiap mengajukan klaim yang diajukan oleh Terdakwa tanpa disertai dokumen pendukung yang sesuai dengan SOP bahkan ada bukti transfer fiktif dan hal tersebut diketahui oleh bagian keuangan / finance Head Office, namun pengajuan tersebut tetap disetujui dan dicairkan dikarena jabatan Terdakwa sebagai Direktur Operasional dan pemegang saham;
- Bahwa total jumlah klaim imburse dengan disertai bahkan ada bukti transfer fiktif yang disetujui bagian Finance Head Office dan saksi William Anto selaku Direktur Utama dan diterima oleh Terdakwa melalui rekeningnya adalah sejumlah Rp. 7.637.176.011, 00 (tujuh miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta sertus tujuh puluh enam ribu sebelas rupiah);
- Bahwa sebelum klaim ke 14 (klaim terakhir) atau sebelum RUPS LB, telah dilakukan audit internal yang dilakukan saksi Tjong Candra dan timnya atas persetujuan saksi William Candra selaku Direktur Utama kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan audit internal, Terdakwa mengajukan klaim imburse yang ke-14 (empat belas) dan atas klaim tersebut, saksi Tjong Candra menyetujuinya setelah mendapat persetujuan dan perintah mencairkan klaim tersebut dari saksi William Anto / Direktur Utama;
- Bahwa setelah klaim ke-14 (empat belas) di cairkan, dalam beberapa waktu kemudian Terdakwa dipanggil oleh saksi William Anto/Direktur Utama untuk Terdakwa mengembalikan uang Perusahaan yang telah di klaim imburse dengan jangka waktu sebelum RUPS dan disepakati dalam bentuk hutang dengan metode pembayaran potong gaji, potong deviden, potong bonus dan potong THR;

Halaman 68 dari 82 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode pembayaran tersebut sudah dilakukan dalam rentang waktu antara bulan September 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 dengan total pengembalian uang perusahaan sejumlah Rp. 7.600.000.000, 00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa menurut perhitungan pihak Perusahaan PT Indo Pangan Sentosa, belum semuanya uang perusahaan dikembalikan oleh Terdakwa karena total uang perusahaan yang ditransfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp. 8.511.562.426, 00 (delapan miliar lima ratus sebelas juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus dua puluh enam rupiah)
- Bahwa setelah RUPS tahun 2023 dan masih adanya uang perusahaan yang belum dikembalikan oleh Terdakwa, maka pada bulan Oktober 2023, saksi William Anto selaku Direktur Utama melaporkan ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama yang dibuktikan oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang;
3. supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Halaman 69 dari 82 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi



Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari peristiwa pidana (*Straafbaar Feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum (*Rechts Persoon*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP., BIN LIE MIEN TOENG, yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, dan diperkuat dengan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek hukum/Persoon yang di dakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP., BIN LIE MIEN TOENG, sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang;

Menimbang, bahwa dengan mencermati unsur ini, maka didalam unsur tersebut terkandung maksud dan tujuan (*mens rea*) yaitu **hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak,** sedangkan sub unsur lainnya merupakan perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan untuk mewujudkan mens rea tersebut (*Actus Reus*), yaitu **memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang,** sehingga untuk memenuhi unsur ini maka harus terbukti secara sah dan menyakinkan dulu adanya *actus reus* dan *mens rea* nya;

Menimbang, didalam hukum pidana terdapat asas yaitu asas “*actus non facit reum nisi men sit rea*” atau bila diartikan adalah tidak ada suatu perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana bila tidak ada niat jahat di dalamnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2009, halaman 167 menerangkan asas tiada pidana tanpa kesalahan berarti orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi, meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dapat dipidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu :
Bahwa dalam kurun waktu bulan Januari 2022 sampai dengan bulan September ditahun yang sama, Terdakwa telah mengajukan klaim imburse sebanyak 14 (empat belas) kali dan kesemuanya disetujui oleh bagian Finance Head Office dan saksi William Anto selaku Direktur Utama yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan perusahaan; sedangkan setiap mengajukan klaim yang diajukan oleh Terdakwa tanpa disertai dokumen pendukung yang sesuai dengan SOP bahkan ada bukti transfer fiktif dan hal tersebut diketahui oleh bagian keuangan / finance Head Office, namun pengajuan tersebut tetap disetujui dan dicairkan sehingga total diterima oleh Terdakwa melalui rekeningnya adalah sejumlah Rp. 7.637.176.011, 00 (tujuh miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta sertus tujuh puluh enam ribu sebelas rupiah), kemudian setelah klaim ke-14 (empat belas) di cairkan, dalam beberapa waktu kemudian Terdakwa dipanggil oleh saksi William Anto/Direktur Utama untuk Terdakwa mengembalikan uang Perusahaan yang telah di klaim imburse dengan jangka waktu sebelum RUPS dan disepakati dalam bentuk hutang dengan metode pembayaran potong gaji, potong deviden, potong bonus dan potong THR, yang mana metode pembayaran tersebut sudah dilakukan dalam rentang waktu antara bulan September 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 dengan total pengembalian uang perusahaan sejumlah Rp. 7.600.000.000, 00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah), namun menurut perhitungan pihak Perusahaan PT Indo Pangan Sentosa, belum semuanya uang perusahaan dikembalikan oleh Terdakwa karena total uang perusahaan yang ditransfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp. 8.511.562.426, 00 (delapan miliar lima ratus sebelas juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus dua puluh enam rupiah), maka dengan menghubungkan mens rea dalam unsur ini yaitu **hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak**, asas "actus non facit reum nisi men sit rea" dan doktrin dari Prof Moeljatno tersebut diatas, Majelis berpendapat didalam perbuatan Terdakwa berupa pengajuan klaim reimburse dengan menggunakan dokumen fiktif dan hal tersebut diketahui oleh bagian

Halaman 71 dari 82 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuangan head office dan direktur utama sebagai penentu untuk disetujui atau tidaknya klaim tersebut yang mana klaim-klaim tersebut tetap disetujui dan akhirnya disepakati sebagai bentuk hutang Terdakwa kepada Perusahaan PT. Indo Pangan Sentosa, merupakan perbuatan yang tidak mengandung mens rea atau niat jahat Terdakwa untuk melawan hak dari PT Indo Pangan Sentosa demi keuntungan pribadi atau orang lain, sehingga oleh karena itu unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 378 KUHP tidak terpenuhi, maka unsur selain dan selebihnya dari dakwaan Pertama tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Pertama yang dituntut oleh Penuntut Umum tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
3. yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;
4. perbuatan tersebut dilakukan berulang kali sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur "Barangsiapa", menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu diuraikan lagi, karena unsur tersebut di atas sudah terbukti dan terpenuhi dalam dakwaan alternatif Pertama, maka Majelis Hakim cukup mengambil alih pertimbangan unsur "Barangsiapa" dari dakwaan alternatif Pertama, untuk dijadikan sebagai pertimbangan unsur "Barangsiapa"

Halaman 72 dari 82 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi



dalam dakwaan alternatif Kedua, dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati unsur ini, maka didalam unsur tersebut terkandung maksud dan tujuan (*mens rea*) yaitu sengaja memiliki dengan melawan hak sedangkan sub unsur lainnya merupakan perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan untuk mewujudkan *mens rea* tersebut (*Actus Reus*), yaitu adanya penguasaan atas sesuatu barang tersebut bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terurai dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim di unsur kedua dalam Pasal pada dakwaan pertama dengan menghubungkan *mens rea* dalam unsur ini yaitu sengaja memiliki dengan melawan hak, asas "*actus non facit reum nisi men sit rea*" dan doktrin dari Prof Moeljatno serta pertimbangan hukum Majelis Hakim di unsur kedua dalam Pasal pada dakwaan pertama tersebut diatas, maka Majelis berpendapat terhadap diri Terdakwa tidak diketemukan niat jahat untuk memiliki uang perusahaan secara melawan hak dari PT. Indo Pangan Sentosa karena secara fakta klaim reimburse sebanyak 14 (empat belas) kali yang disertai dengan dokumen fiktif yang diajukan oleh Terdakwa dalam kurun waktu Bulan Januari 2022 sampai dengan bulan September 2022 telah diketahui dan disetujui oleh bagian keuangan Head Office (saksi Tjong Candra dan saksi Dewi) dan Direktur Utama (saksi William Anto) sebagai otoritas pemegang dan pengelola keuangan Perusahaan, bahkan selanjutnya baik secara lisan maupun tulisan (dalam hal ini melalui email) saksi William Anto selaku Direktur Utama yang notabene mewakili kepentingan hukum PT Indo Pangan Sentosa telah sepakat dengan Terdakwa untuk mengembalikan uang PT Indo Pangan Sentosa melalui metode pembayaran potong gaji, potong deviden, potong bonus dan potong THR dan pembayaran tersebut telah Terdakwa lakukan sampai dengan jumlah total Rp. 7.600.000.000, 00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah). Adapun apabila ada kekurangan bayar atau pengembalian uang PT. Indo Pangan yang belum semua dikembalikan, maka hal tersebut dapat dibuktikan dalam perkara perdata dalam pokok sengketa hutang piutang antara Terdakwa dengan PT. Indo Pangan Sentosa.



Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbuktinya sub unsur sengaja memiliki dengan melawan hak yang merupakan mens rea dari unsur aquo, maka dapatlah disimpulkan unsur **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan** tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 374 KUHPidana Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana tidak terpenuhi, maka unsur selain dan selebihnya dari dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan alternatif Pertama dan Kedua sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa relevansi tidak terbuktinya adanya kesalahan (mens rea) dengan dibebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, maka hal tersebut diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan "jika Pengadilan berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas";

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 Bundel Bukti claim LEONAL TIRTA Periode Januari 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan Nomor Rekening 8060064050 atas nama WILLIAM ANTO Periode Januari 2022 halaman 1, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan Claim, bukti pengajuan claim dari Sdr. LEONAL TIRTA



- 2) 1 Bundel Bukti claim LEONAL TIRTA Periode Januari 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan Nomor Rekening 8060064050 atas nama WILLIAM ANTO Periode Januari 2022 halaman 11-12, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan Claim, bukti pengajuan claim dari Sdr. LEONAL TIRTA
- 3) 1 Bundel Bukti claim LEONAL TIRTA Periode Februari 2022 denjuangan lampiran dokumen rekening koran dengan Nomor Rekening 8060064050 atas nama WILLIAM ANTO Periode Februari 2022 halaman 4, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan Claim, bukti pengajuan claim dari Sdr. LEONAL TIRTA
- 4) 1 Bundel Bukti claim LEONAL TIRTA Periode Februari 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan Nomor Rekening 8060064050 atas nama WILLIAM ANTO Periode Februari 2022 halaman 12-13, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan Claim, bukti pengajuan claim dari Sdr. LEONAL TIRTA
- 5) 1 Bundel Bukti claim LEONAL TIRTA Periode Maret 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan Nomor Rekening 8060064050 atas nama WILLIAM ANTO Periode Maret 2022 halaman 18, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan Claim, bukti pengajuan claim dari Sdr. LEONAL TIRTA
- 6) 1 Bundel Bukti claim LEONAL TIRTA Periode April 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan Nomor Rekening 8060064050 atas nama WILLIAM ANTO Periode April 2022 halaman 16, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan Claim, bukti pengajuan claim dari Sdr. LEONAL TIRTA
- 7) 1 Bundel Bukti claim LEONAL TIRTA Periode Mei 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan Nomor Rekening 8060064050 atas nama WILLIAM ANTO Periode Mei 2022 halaman 11, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan Claim, bukti pengajuan claim dari Sdr. LEONAL TIRTA
- 8) 1 Bundel Bukti claim LEONAL TIRTA Periode Juni 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan Nomor Rekening 8060064050 atas nama WILLIAM ANTO Periode Juni 2022 halaman 3-4, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan Claim, bukti pengajuan claim dari Sdr. LEONAL TIRTA
- 9) 1 Bundel Bukti claim LEONAL TIRTA Periode Juni 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan Nomor Rekening

Halaman 75 dari 82 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8060064050 atas nama WILLIAM ANTO Periode Juni 2022 halaman 11-12, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan Claim, bukti pengajuan claim dari Sdr. LEONAL TIRTA

10) 1 Bundel Bukti claim LEONAL TIRTA Periode Juni 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan Nomor Rekening 8060064050 atas nama WILLIAM ANTO Periode Juni-Juli 2022 halaman 17 bulan Juni 2022 dan halaman 1 bulan Juli 2022, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan Claim, bukti pengajuan claim dari Sdr. LEONAL TIRTA

11) 1 Bundel Bukti claim LEONAL TIRTA Periode Juli 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan Nomor Rekening 8060064050 atas nama WILLIAM ANTO Periode Juli 2022 halaman 8, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan Claim, bukti pengajuan claim dari Sdr. LEONAL TIRTA

12) 1 Bundel Bukti claim LEONAL TIRTA Periode Agustus 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan Nomor Rekening 8060064050 atas nama WILLIAM ANTO Periode Agustus 2022 halaman 3, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan Claim, bukti pengajuan claim dari Sdr. LEONAL TIRTA

13) 1 Bundel Bukti claim LEONAL TIRTA Periode Agustus 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan Nomor Rekening 1683637878 atas nama WILLIAM ANTO Periode Agustus 2022 halaman 9, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan Claim, bukti pengajuan claim dari Sdr. LEONAL TIRTA

14) 1 Bundel Bukti claim LEONAL TIRTA Periode September 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan Nomor Rekening 1683637878 atas nama WILLIAM ANTO Periode September 2022 halaman 2, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan Claim, bukti pengajuan claim dari Sdr. LEONAL TIRTA

15) 1 (satu) bundel Rekening koran Bank BCA dengan No rekening 7380324622 atas nama RACHMAT SANTOSA, ST periode bulan Januari 2022

16) 1 (satu) bundel Rekening koran Bank BCA dengan No rekening 7380324622 atas nama RACHMAT SANTOSA, ST periode bulan Februari 2022

Halaman 76 dari 82 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) bundel Rekening koran Bank BCA dengan No rekening 7380324622 atas nama RACHMAT SANTOSA, ST periode bulan Maret 2022
- 18) 1 (satu) bundel Rekening koran Bank BCA dengan No rekening 7380324622 atas nama RACHMAT SANTOSA, ST periode bulan April 2022
- 19) 1 (satu) bundel Rekening koran Bank BCA dengan No rekening 7380324622 atas nama RACHMAT SANTOSA, ST periode bulan Mei 2022
- 20) 1 (satu) bundel Rekening koran Bank BCA dengan No rekening 7380324622 atas nama RACHMAT SANTOSA, ST periode bulan Juni 2022
- 21) 1 (satu) bundel Rekening koran Bank BCA dengan No rekening 7380324622 atas nama RACHMAT SANTOSA, ST periode bulan Juli 2022
- 22) 1 (satu) bundel Rekening koran Bank BCA dengan No rekening 7380324622 atas nama RACHMAT SANTOSA, ST periode bulan Agustus 2022
- 23) 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA dengan Nomor Rekening 4271326691 atas nama HASANUDIN periode bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022
- 24) 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA Nomor Rekening 0220009807 atas nama MULIADY TANAMAL periode Desember 2021 sampai dengan Agustus 2022. Disita dari BUHANTONO GUNAWAN
- 25) 1 (satu) bundel Rekening koran Bank BCA dengan No rekening 5725146229 atas nama BUHANTONO GUNAWAN periode bulan Mei 2022. Disita dari GARIS MUHAMAD
- 26) 1 (satu) bundel Rekening koran Bank BCA dengan No rekening 7080279200 atas nama GARIS MUHAMAD periode bulan Januari 2022. Disita dari RUSLAN ABDUL GANI
- 27) 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA dengan Nomor Rekening 6280882044 atas nama RUSLAN ABDUL GANI periode bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Mei 2022. Disita dari SAKIM: 2 (dua) lembar Rekening Koran BCA Nomor Rekening 8870136995 atas nama SAKIM periode Maret 2022. Disita dari FITRIANIE DARMAWIDJAJA

Halaman 77 dari 82 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28)1 (satu) bundel Rekening Koran BCA Nomor Rekening 7370235290 atas nama FITRIANIE DARMAWIDJAJA periode Januari 2022 sampai dengan Juni 2022

merupakan dokumen milik PT. Indopangan Sentosa yang disita melalui para pekerja PT. Indo Pangan Sentosa. maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Indo Pangan Sentosa melalui saksi Dewi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LEONAL TIRTA, S.TP., BIN LIE MIEN TOENG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama dan Kedua, Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 Bundel Bukti claim LEONAL TIRTA Periode Januari 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan Nomor Rekening 8060064050 atas nama WILLIAM ANTO Periode Januari 2022 halaman 1, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan Claim, bukti pengajuan claim dari Sdr. LEONAL TIRTA
 - 2) 1 Bundel Bukti claim LEONAL TIRTA Periode Januari 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan Nomor Rekening 8060064050 atas nama WILLIAM ANTO Periode Januari 2022 halaman 11-12, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan Claim, bukti pengajuan claim dari Sdr. LEONAL TIRTA
 - 3) 1 Bundel Bukti claim LEONAL TIRTA Periode Februari 2022 denjuangan lampiran dokumen rekening koran dengan Nomor Rekening 8060064050 atas nama WILLIAM ANTO Periode Februari 2022

Halaman 78 dari 82 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 4, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan Claim, bukti pengajuan claim dari Sdr. LEONAL TIRTA

- 4) 1 Bundel Bukti claim LEONAL TIRTA Periode Februari 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan Nomor Rekening 8060064050 atas nama WILLIAM ANTO Periode Februari 2022 halaman 12-13, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan Claim, bukti pengajuan claim dari Sdr. LEONAL TIRTA
- 5) 1 Bundel Bukti claim LEONAL TIRTA Periode Maret 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan Nomor Rekening 8060064050 atas nama WILLIAM ANTO Periode Maret 2022 halaman 18, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan Claim, bukti pengajuan claim dari Sdr. LEONAL TIRTA
- 6) 1 Bundel Bukti claim LEONAL TIRTA Periode April 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan Nomor Rekening 8060064050 atas nama WILLIAM ANTO Periode April 2022 halaman 16, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan Claim, bukti pengajuan claim dari Sdr. LEONAL TIRTA
- 7) 1 Bundel Bukti claim LEONAL TIRTA Periode Mei 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan Nomor Rekening 8060064050 atas nama WILLIAM ANTO Periode Mei 2022 halaman 11, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan Claim, bukti pengajuan claim dari Sdr. LEONAL TIRTA
- 8) 1 Bundel Bukti claim LEONAL TIRTA Periode Juni 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan Nomor Rekening 8060064050 atas nama WILLIAM ANTO Periode Juni 2022 halaman 3-4, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan Claim, bukti pengajuan claim dari Sdr. LEONAL TIRTA
- 9) 1 Bundel Bukti claim LEONAL TIRTA Periode Juni 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan Nomor Rekening 8060064050 atas nama WILLIAM ANTO Periode Juni 2022 halaman 11-12, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan Claim, bukti pengajuan claim dari Sdr. LEONAL TIRTA
- 10) 1 Bundel Bukti claim LEONAL TIRTA Periode Juni 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan Nomor Rekening 8060064050 atas nama WILLIAM ANTO Periode Juni-Juli 2022 halaman 17 bulan Juni 2022 dan halaman 1 bulan Juli 2022, bukti

Halaman 79 dari 82 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan Claim, bukti pengajuan claim dari Sdr. LEONAL TIRTA

11) 1 Bundel Bukti claim LEONAL TIRTA Periode Juli 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan Nomor Rekening 8060064050 atas nama WILLIAM ANTO Periode Juli 2022 halaman 8, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan Claim, bukti pengajuan claim dari Sdr. LEONAL TIRTA

12) 1 Bundel Bukti claim LEONAL TIRTA Periode Agustus 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan Nomor Rekening 8060064050 atas nama WILLIAM ANTO Periode Agustus 2022 halaman 3, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan Claim, bukti pengajuan claim dari Sdr. LEONAL TIRTA

13) 1 Bundel Bukti claim LEONAL TIRTA Periode Agustus 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan Nomor Rekening 1683637878 atas nama WILLIAM ANTO Periode Agustus 2022 halaman 9, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan Claim, bukti pengajuan claim dari Sdr. LEONAL TIRTA

14) 1 Bundel Bukti claim LEONAL TIRTA Periode September 2022 dengan lampiran dokumen rekening koran dengan Nomor Rekening 1683637878 atas nama WILLIAM ANTO Periode September 2022 halaman 2, bukti transfer, bukti pengeluaran Kas/Bank, rekapan Claim, bukti pengajuan claim dari Sdr. LEONAL TIRTA

15) 1 (satu) bundel Rekening koran Bank BCA dengan No rekening 7380324622 atas nama RACHMAT SANTOSA, ST periode bulan Januari 2022

16) 1 (satu) bundel Rekening koran Bank BCA dengan No rekening 7380324622 atas nama RACHMAT SANTOSA, ST periode bulan Februari 2022

17) 1 (satu) bundel Rekening koran Bank BCA dengan No rekening 7380324622 atas nama RACHMAT SANTOSA, ST periode bulan Maret 2022

18) 1 (satu) bundel Rekening koran Bank BCA dengan No rekening 7380324622 atas nama RACHMAT SANTOSA, ST periode bulan April 2022

19) 1 (satu) bundel Rekening koran Bank BCA dengan No rekening 7380324622 atas nama RACHMAT SANTOSA, ST periode bulan Mei 2022

Halaman 80 dari 82 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) bundel Rekening koran Bank BCA dengan No rekening 7380324622 atas nama RACHMAT SANTOSA, ST periode bulan Juni 2022
- 21) 1 (satu) bundel Rekening koran Bank BCA dengan No rekening 7380324622 atas nama RACHMAT SANTOSA, ST periode bulan Juli 2022
- 22) 1 (satu) bundel Rekening koran Bank BCA dengan No rekening 7380324622 atas nama RACHMAT SANTOSA, ST periode bulan Agustus 2022
- 23) 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA dengan Nomor Rekening 4271326691 atas nama HASANUDIN periode bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022
- 24) 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA Nomor Rekening 0220009807 atas nama MULIADY TANAMAL periode Desember 2021 sampai dengan Agustus 2022. Disita dari BUHANTONO GUNAWAN
- 25) 1 (satu) bundel Rekening koran Bank BCA dengan No rekening 5725146229 atas nama BUHANTONO GUNAWAN periode bulan Mei 2022. Disita dari GARIS MUHAMAD
- 26) 1 (satu) bundel Rekening koran Bank BCA dengan No rekening 7080279200 atas nama GARIS MUHAMAD periode bulan Januari 2022. Disita dari RUSLAN ABDUL GANI
- 27) 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA dengan Nomor Rekening 6280882044 atas nama RUSLAN ABDUL GANI periode bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Mei 2022. Disita dari SAKIM: 2 (dua) lembar Rekening Koran BCA Nomor Rekening 8870136995 atas nama SAKIM periode Maret 2022. Disita dari FITRIANIE DARMAWIDJAJA
- 28) 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA Nomor Rekening 7370235290 atas nama FITRIANIE DARMAWIDJAJA periode Januari 2022 sampai dengan Juni 2022

dikembalikan kepada PT. Indo Pangan Sentosa melalui saksi Dewi

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024 oleh Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Dhian Febriandari, S.H., M.H. dan Ratih Widayanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal

Halaman 81 dari 82 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nasruddin, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Juan Bangun Wicaksana,S.H., M.H. Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dhian Febriandari, S.H., M.H.

Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H.

Ratih Widayanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Nasruddin, S.H.,M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)